

**PERLINDUNGAN HAK TERGUGAT DALAM PERKARA
CERAI *MAFQŪD* DI PENGADILAN AGAMA MASAMBA
NOMOR 334/Pdt.G/2021/PA.Msb**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

ANDI MUHAMMAD NUR MUHARRAM

NIM : 2103010034

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**PERLINDUNGAN HAK TERGUGAT DALAM PERKARA
CERAI *MAFQŪD* DI PENGADILAN AGAMA MASAMBA
NOMOR 334/Pdt.G/2021/PA.Msb**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh.

ANDI MUHAMMAD NUR MUHARRAM

NIM : 2103010034

Pembimbing:

- 1. Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI**
- 2. Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andi Muhammad Nur Muharram
NIM : 2103010034
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 11 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan







[Handwritten Signature]
Andi Muhammad Nur Muharram
NIM : 21 0301 0034

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi berjudul “Perlindungan Hak Tergugat dalam Perkara Cerai *Mafqūd* di Pengadilan Agama Masamba Nomor 334/Pdt.G/2021/PA.Msb.” Andi Muhammad Nur Muharram, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103010034, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al- Syakhsiyah*) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Palopo, yang *dimunqasyahkan* pada Hari Selasa, Tanggal 19 Agustus 2025 bertepatan dengan 25 *Safar* 1447 *Hijriyah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum* (S.H).

Palopo, 28 Agustus 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.	Ketua Sidang	
2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.	Sekretaris sidang	
3. Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.	Penguji I	
4. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.	Penguji II	
5. Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI	Pembimbing I	
6. Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H	Pembimbing II	

Mengetahui:


Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP. 197406302005011004


Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Muhammad Hudaib, S.H., M.H.
NIP. 198904242019031002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “Perlindungan Hak Tergugat dalam Perkara Cerai *Mafqūd* di Pengadilan Agama Masamba Nomor 334/Pdt.G/2021/PA.Msb.” Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Rasulullah SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penelitian ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan penelitian ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dukungan dari beberapa pihak walaupun penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian penelitian ini.

Kepada kedua orang tua saya tercinta Bapak Andi Darmo dan Ibu Andi Masliati yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang, Doa, motivasi, semangat, nasihat serta pengorbanan yang tak tergantikan, serta kepada kakak-kakak saya yang telah memberikan pengorbanan serta dukungan moral dan materil yang tak terhitung jumlahnya. Peneliti menyadari bahwa tidak mampu untuk membalas semua itu, hanya doa yang dapat peneliti berikan untuk

mereka semoga senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah SWT dan mengumpulkan kita semua dalam Surga-Nya kelak.

Dengan ketulusan hati dan keikhlasan, peneliti juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Palopo bapak Dr. Abbas Langaji, M. Ag., Wakil rektor bidang akademik dan pengembangan kelembagaan bapak Dr. Munir Yusuf, M. Pd., wakil rektor administrasi umum, perencanaan dan keuangan bapak Dr. Masruddin, S. S., M. Hum., wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerjasama, bapak Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI., yang telah berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag., Wakil dekan Bidang Akademik, Dr. Fasiha, M.E.I., Wakil dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muh. Akbar, M.H., Wakil dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S, Ag., M. Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penelitian ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Hardianto, S.H., M.H dan Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Syamsuddin, S.H., M.HI., beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian penelitian.
4. Penguji I dan Penguji II, Ibu Prof. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd dan Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag., yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan penelitian.

5. Pembimbing I, Bapak Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI dan Pembimbing II bapak Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H. yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian
6. Ketua Pengadilan Agama Masamba, Nirwana, S.HI., M.H dan segenap jajarannya yang telah mengizinkan saya melakukan observasi dalam rangka penyelesaian penelitian.
7. Kepala perpustakaan UIN Palopo, Abu Bakar, S. Pd dan segenap karyawan dan karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah memberikan peluang untuk peneliti dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
8. Kepada teman seperjuangan di kampus Ainun, Ahmad, Faat, Haeril, Rafly, Toriq dan Aan yang tetap ada sampai tahap akhir ini.
9. Kepada teman-teman di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, yang membuat masa perkuliahan tidak membosankan dan penuh tantangan.
10. Kepada diri sendiri Andi Muhammad Nur Muharram, karena berhasil tetap konsisten bertahan sampai saat ini dalam menuntaskan pendidikan strata satu.

Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, kerjasama dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulisan mendapat balasan yang layak disisi Allah SWT.

Peneliti berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi setiap yang memerlukan dan semoga Allah SWT menuntun kearah yang benar dan lurus.

Palopo 06 Januari 2025

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada panja berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ي...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

- b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

- c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudhah al-atfāl/raudhatul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

- swt. = subhanahu wa ta'ala
- saw. = shallallahu 'alaihi wa sallam
- as = *'alaihi al-salam*
- H = *Hijriyyah*
- M = Masehi
- QS .../... :4 = QS al-Baqarah/2 :4 atau QS Ali 'Imran/3:4
- H.R = Hadist riwayat
- UUD = Undang-Undang Dasar
- UUP = Undang-Undang Perkawinan

PP	= Peraturan Pemerintah
RI	= Republik Indonesia
KHI	= Kompilasi Hukum Islam
KUHP	= Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
H.I.R	= <i>Herzien Inlandsch Reglement</i>
R.Bg	= <i>Rechtreglement Voor de Buitengewesten</i>
Rv	= <i>Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering</i>
MPR	= Majelis Permusyawaratan Rakyat

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIS	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
ABSTRAK	xxiii
ABSTRACT	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI	6
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
B. Kajian Pustaka	9
1. Konsep Dasar Cerai Gaib <i>atau Mafqūd</i>	9
2. Asas Perlindungan Hak dalam Prosedur Hukum Cerai Gaib.....	19
C. Kerangka Pikir.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Metode Penelitian	42
1. Tipe Penelitian.....	42
2. Pendekatan Masalah	42
3. Jenis dan Sumber Data	43
4. Prosedur pengumpulan data	44
5. Pengolahan dan analisis data	45

6. Teknik Analisis Data	46
BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN	48
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	48
1. Dasar Hukum dan Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Masamba.....	48
2. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Masamba.....	49
3. Kondisi Geografis Kabupaten Luwu Utara	50
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Masamba	51
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Masamba	51
6. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Masamba.....	52
B. Perlindungan Hak Tergugat yang <i>Mafqūd</i> Pada Perkara Cerai Gaib dalam Putusan No. 334/Pdt.G/2021/PA.Msb	56
1. Deskripsi dan Analisis Putusan Nomor 334/Pdt.G/2021/PA.Msb	56
2. Perlindungan Hak Tergugat dalam Perkara Cerai Gaib	61
BAB V PENUTUP.....	86
A. KESIMPULAN	86
B. SARAN.....	87
1. Saran Kebijakan dan Legislasi	87
2. Saran Prosedural untuk Pengadilan Agama	87
3. Saran untuk Penelitian Selanjutnya	88
C. Keterbatasan Penelitian.....	88
D. Implikasi Penelitian	89
1. Implikasi Teoritis.....	89
2. Implikasi Praktis	89
C. Penutup	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN.....	97

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. al-Baqarah [2] :229.....	13
Kutipan Ayat 2 Q.S. <i>An-Nisā'</i> [4] : 58	20
Kutipan Ayat 3 Q.S. <i>An-Nisā'</i> [4] : 135.....	25

DAFTAR HADIS

1. Kutipan Hadis Riwayat Abu Dawud tentang cerai.....1
2. Kutipan Hadis Riwayat Abu Hurairah tentang Hukum Perceraian.....14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1: Struktur Organisasi Pengadilan Agama Masamba (Terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris dan seksi-seksi pendukung.)....	51
Gambar 4.2 : Relas panggilan gaib	51
Gambar 4.3 Situs web panggilan gaib.....	51
Gambar 4.4 Rekapitulasi jumlah pengunjung website PA Masamba rentang waktu 26 mei 2025 s/d 24 juni 2025	55

DAFTAR TABEL

Tabel. 4.1 Wilayah Hukum Pengadilan Agama Masamba	40
Tabel 4.2 Rangkuman Temuan Lapangan	63

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi wawancara
2. Salinan Putusan Nomor 334/Pdt.G/2021/PA.Msb
3. Surat izin meneliti

ABSTRAK

Andi Muhammad Nur Muharram, 2025. “Perlindungan Hak Tergugat dalam Perkara Cerai *Mafqūd* di Pengadilan Agama Masamba Nomor 334/Pdt.G/2021/PA.Msb.” Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Firman Muhammad Arif dan Feri Eko Wahyudi.

Perkara cerai gaib yang diajukan ke Pengadilan Agama menjadi problematik ketika tergugat tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat dipanggil secara efektif. Pemanggilan melalui media lokal dan situs pengadilan seringkali tidak menjangkau tergugat, sehingga berpotensi melanggar asas *audi et alteram partem*. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hak tergugat dalam perkara cerai gaib melalui studi kasus di Pengadilan Agama Masamba, serta menelaah relevansi regulasi dalam menghadapi potensi kembalinya tergugat setelah perkara diputus inkrah.

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *socio-legal*. Lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Masamba, dilaksanakan pada semester genap tahun akademik 2024/2025. Subjek penelitian meliputi hakim dan aparatur pengadilan yang terlibat dan memahami perkara Nomor 334/Pdt.G/2021/PA.Msb. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara terbuka dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumen putusan pengadilan. Data dianalisis dengan metode analisis isi dan interpretasi tematik berdasarkan prinsip hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemanggilan tergugat masih terbatas dari segi jangkauan dan efektivitas. Pemanggilan melalui radio lokal dan situs web saja tidak cukup menjamin tergugat mengetahui adanya gugatan. Verifikasi status gaib hanya dilakukan secara administratif tanpa keterlibatan pihak lain. Putusan pengadilan tidak memuat pengaturan hak keperdataan, seperti hak asuh anak dan pembagian harta bersama, yang seharusnya menjadi bagian integral perlindungan hak tergugat.

Penelitian merekomendasikan revisi regulasi agar pemanggilan tergugat dilakukan melalui sistem multi-kanal dan proses yang lebih efektif di dalam lingkungan pengadilan. Hakim perlu diberikan dasar hukum tegas untuk memutuskan seluruh aspek keperdataan dalam perkara cerai *mafqūd*, guna menjamin keadilan hukum sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* dan hukum nasional.

Kata Kunci: Perceraian gaib, Pengadilan Agama Masamba, Hak tergugat.

ABSTRACT

Andi Muhammad Nur Muharram, 2025. "Protection of the Defendant's Rights in the *Mafqūd* Divorce Case at the Masamba Religious Court Number 334/Pdt.G/2021/PA.Msb. Thesis Family Law Study Programme, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic University. Supervised by Firman Muhammad Arif and Feri Eko Wahyudi.

Mafqūd divorce cases filed with the Religious Court become problematic when the defendant's whereabouts are unknown and cannot be effectively summoned. Summons through local media and court websites often do not reach the defendant, potentially violating the principle of *audi et alteram partem*. This research aims to analyse the protection of the defendant's rights in *mafqūd* divorce cases through a case study at the Masamba Religious Court, and to examine the relevance of regulations in dealing with the potential return of the defendant after the case is decided.

The research uses a qualitative method with a *socio-legal* approach. The research location was the Masamba Religious Court, conducted in the even semester of the 2024/2025 academic year. The research subjects included judges and court officials who were involved in and understood case number 334/Pdt.G/2021/PA.Msb. The research instruments were open-ended interview guidelines and documentation. Data collection techniques were conducted through in-depth interviews and document studies of court decisions. The data was analysed using content analysis method and thematic interpretation based on the principles of Islamic law and Indonesian positive law.

The results showed that the mechanism for summoning the defendant was still limited in terms of reach and validity. Summoning through local radio and websites is not enough to ensure that the defendant is aware of the lawsuit. Verification of *mafqūd* status is only done administratively without the involvement of other parties. Court decisions do not contain provisions for civil rights, such as child custody and division of joint property, which should be an integral part of protecting the rights of the defendant.

The research recommends the revision of regulations so that the summoning of defendants is carried out through a multi-channel system and a more effective process within the court environment. Judges need to be given a firm legal basis to decide all aspects of civil rights in *mafqūd* divorce cases, in order to ensure legal justice in accordance with the principles of *maqāṣid al-syarī'ah* and national law.

Keywords: Invisible divorce, Masamba Religious Court, Rights of the accused

ملخص

أندي محمد نور محرم 2025. "حماية حقوق المدعى عليه في قضية الطلاق المفقود في محكمة الأحوال الشخصية أطروحة برنامج دراسة قانون الأسرة في كلية الشريعة بجامعة". Pdt.G/2021/PA.Msb/ في ماسامبا رقم 334. الإسلام الحكومية في فالوفو. تحت إشراف فيرمان محمد عارف وفييري إيكو واهيودي

قضية الطلاق المفقود المرفوعة إلى المحكمة الدينية تصبح إشكالية عندما يكون مكان وجود المدعى عليه مجهولاً ولا يمكن استدعاؤه بشكل فعال. الاستدعاء عبر وسائل الإعلام المحلية وموقع المحكمة غالباً ما لا يصل إلى المدعى عليه مما قد ينتهك مبدأ سماع الطرف الآخر. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل حماية حقوق المدعى عليه في قضايا الطلاق المفقود من خلال دراسة حالة في محكمة الأحوال الشخصية في ماسامبا وكذلك دراسة مدى ملاءمة اللوائح في مواجهة احتمال عودة المدعى عليه بعد صدور الحكم النهائي

تستخدم الدراسة المنهج النوعي مع نهج اجتماعي-قانوني. موقع البحث هو محكمة الشؤون الدينية في ماسامبا وقد أجري في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2025/2024. شملت موضوعات البحث القضاة وموظفي وتضمنت أدوات البحث Pdt.G/2021/PA.Msb/ المحكمة المعنيين والقائمين على فهم القضية رقم 334 إرشادات المقابلة المفتوحة والتوثيق. تم جمع البيانات من خلال مقابلات معمقة ودراسة وثائق أحكام المحكمة. تم تحليل البيانات باستخدام طريقة تحليل المحتوى والتفسير الموضوعي بناءً على مبادئ الشريعة الإسلامية والقانون الإيجابي الإندونيسي

أظهرت نتائج البحث أن آلية استدعاء المدعى عليه لا تزال محدودة من حيث النطاق والصحة. لا يكفي الاستدعاء عبر الإذاعة المحلية والموقع الإلكتروني وحده لضمان علم المدعى عليه بوجود الدعوى. التحقق من حالة المفقود يتم فقط بشكل إداري دون مشاركة أطراف أخرى. لا تتضمن أحكام المحكمة ترتيبات الحقوق المدنية مثل حق حضانة الأطفال وتقسيم الممتلكات المشتركة والتي يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من حماية حقوق المدعى عليه

توصي الدراسة بمراجعة اللوائح بحيث يتم استدعاء المدعى عليه من خلال نظام متعدد القنوات وعملية أكثر فعالية داخل المحكمة. يجب منح القاضي أساساً قانونياً واضحاً لاتخاذ قرارات بشأن جميع الجوانب المدنية في قضايا الطلاق المفقود لضمان العدالة القانونية وفقاً لمبادئ مقاصد الشريعة والقانون الوطني

الكلمات المفتاحية: الطلاق الغيابي محكمة الأحوال الشخصية في ماسامبا حقوق المدعى عليه

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia sebagai ikatan hukum antara dua individu dengan tujuan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Namun, dalam praktiknya, tidak semua pernikahan berjalan sesuai harapan, perceraian kerap menjadi solusi terakhir dalam konflik yang tidak dapat diselesaikan. Salah satu bentuk perceraian yang menimbulkan tantangan dalam sistem peradilan agama adalah perceraian akibat salah satu pihak tidak diketahui keberadaannya dalam jangka waktu yang lama atau dalam istilah hukum Islam disebut *mafqud*.² Kasus ini menimbulkan persoalan mendasar dalam proses peradilan, terutama mengenai perlindungan hak-hak tergugat yang tidak hadir dalam persidangan.

Data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa dari total 493 kasus perceraian di Kabupaten Luwu Utara pada 2024 hingga awal 2025, sebanyak 108 kasus disebabkan oleh suami atau istri yang meninggalkan pasangannya tanpa kabar. Jumlah ini menempati urutan kedua setelah alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (282 kasus).³ Ini

¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu - Jilid 6* (Gema Insani, 2011), 745.

³ Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, “Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara) di Provinsi Sulawesi Selatan, 2024 - Tabel Statistik,” diakses 18 Juli 2025, <https://sulsel.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-sulawesi-selatan--2021.html>.

menunjukkan bahwa fenomena cerai gaib dengan tergugat *mafqud* merupakan persoalan nyata yang membutuhkan perhatian hukum khusus.

Pengadilan Agama Masamba, sebagai lembaga yang berwenang menangani perkara perceraian di wilayah Kabupaten Luwu Utara mencatat 53 perkara cerai gaib dalam 4 tahun terakhir dengan rincian: 19 kasus (2021), 8 kasus (2022), 7 kasus (2023) dan kembali meningkat menjadi 19 kasus pada 2024.⁴ Salah satu perkara yang representatif adalah Putusan Nomor 334/Pdt.G/2021/PA.Msb yang menjadi fokus dari penelitian ini. Pada perkara tersebut tergugat dinyatakan gaib karena tergugat telah pergi bekerja ke luar daerah sejak awal 2020 dan tidak kembali tanpa kabar maupun pemberian nafkah. Salah satu aspek penting dalam perkara gaib adalah proses pemanggilan tergugat yang merupakan bagian dari prinsip *due process of law* (Proses hukum yang adil) dan perlindungan hak-hak tergugat. Namun, dalam praktiknya ditemui sejumlah hambatan yang berpengaruh pada efektivitas pemanggilan tergugat gaib.

Pengadilan Agama Masamba dalam menangani perkara cerai gaib di wilayah hukumnya selama ini mengandalkan pemanggilan tergugat melalui media lokal, terutama melalui Radio Adira FM Masamba dan situs web resmi pengadilan, sebagaimana diatur dalam prosedur pemanggilan untuk perkara gaib. Namun, Radio Adira FM yang selama ini menjadi media utama untuk pemanggilan telah berhenti beroperasi selama beberapa bulan terakhir. Akibatnya, efektivitas pemanggilan melalui media massa lokal menjadi sangat terbatas, terutama karena

⁴ Panggilan Gaib, diakses 17 Januari 2025, <https://pa-masamba.go.id/index.php/kepaniteraan/panggilan-gaib>.

tidak tersedia alternatif media lokal lainnya. Saat ini, pemanggilan hanya dilakukan melalui situs web resmi pengadilan sebagai satu-satunya media massa yang digunakan. Meski pemanggilan melalui media massa telah dilakukan, hakim tetap berkewajiban menjaga perlindungan hak-hak tergugat, seperti hak untuk diberitahu, menjawab, pembagian harta bersama atau hak asuh anak.⁵

Keterbatasan ini berdampak langsung pada tingginya putusan *verstek*, yakni tergugat tidak hadir di persidangan karena pemanggilan yang terbatas. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa keterbatasan infrastruktur media dan sarana komunikasi menjadi salah satu hambatan utama dalam menjamin kehadiran tergugat gaib dalam proses persidangan. Prosedur pemanggilan yang bersifat formal tidak selalu menjamin pemenuhan hak-hak tergugat secara substantif, seperti hak untuk diberitahu, memberikan jawaban, dan terlibat dalam pembagian harta atau pengasuhan anak. Tergugat gaib tetap merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, meskipun tidak hadir.⁶

Kondisi ini menuntut evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur pemanggilan di Kabupaten Luwu Utara, khususnya di Pengadilan Agama Masamba, karena ketidaksiapan sarana informasi dan prosedur pemanggilan yang kurang memadai dapat melemahkan prinsip keadilan prosedural, terutama dalam perkara cerai dengan tergugat berstatus gaib. Penelitian ini penting untuk mengkaji sejauh mana perlindungan hak tergugat gaib dijamin dalam proses persidangan,

⁵ Suleha Nurazisah Pasinian dkk., "Judge's Ex Officio Rights to a Fair *Verstek* Divorce Decision at The Palopo Religious Court," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 30 November 2023, 258–60, <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.43697>.

⁶ Azzahra Nurrachman Annisa Rahma Rafidah, *Perbandingan Hukum Perdata Tentang Orang dan Badan Hukum di Indonesia, Amerika dan Inggris*, Zenodo, 20 Juni 2024, 398, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.12190210>.

sebagaimana tercermin dalam Perkara Nomor 334/Pdt.G/2021/PA.Msb. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam, menjadi rujukan dalam penanganan perkara serupa, dan mendorong penelitian lanjutan mengenai perlindungan hukum bagi pihak yang tidak hadir dalam perkara cerai. Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul "**Perlindungan Hak Tergugat dalam Perkara Cerai *Maḥqūḍ* di Pengadilan Agama Masamba Nomor 334/Pdt.G/2021/PA.Msb.**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak tergugat dalam perkara cerai gaib Nomor 334/Pdt.G/2021/PA.Msb yang diputus oleh Pengadilan Agama Masamba?
2. Sejauh mana prinsip *ushul al-khamsah* pada *maqāṣid al-syarī'ah* diaplikasikan untuk melindungi hak tergugat gaib dalam perkara cerai di Pengadilan Agama Masamba Nomor 334/Pdt.G/2021/PA.Msb?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis perlindungan hukum terhadap tergugat gaib dalam Perkara Pengadilan Agama Masamba Putusan Nomor 334/Pdt.G/2021/PA.Msb, dengan penekanan pada pemenuhan hak-hak tergugat selama proses peradilan.
2. Menjelaskan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjamin perlindungan hak tergugat gaib, khususnya melalui lima unsur pokok (*ushul al-khamsah*) penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum keluarga Islam khususnya mengenai perlindungan hak tergugat dalam cerai gaib. Temuan ini memperkaya referensi akademis tentang implementasi prinsip keadilan substantif dan kepastian hukum bagi pihak absen, serta menjadi dasar rekonstruksi konsep hukum Islam yang responsif terhadap dinamika sosial kontemporer.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat:
 - a. Sebagai rujukan bagi Pengadilan Agama dalam menyempurnakan prosedur penanganan perkara cerai gaib, terutama dalam mekanisme pemanggilan, representasi hukum tergugat dan pertimbangan putusan yang menjamin perlindungan hak semua pihak secara adil dan proporsional.
 - b. Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dan otoritas terkait dalam merumuskan langkah-langkah hukum apabila tergugat gaib kembali setelah putusan berkekuatan hukum tetap, termasuk jaminan atas hak keperdataan dan status hukum pernikahan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat penting dalam penelitian karena memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dibandingkan penulis sebelumnya, serta mempermudah pembaca menilai perbedaan dan persamaan teori yang digunakan. Beberapa penelitian yang relevan antara lain:

1. Penelitian Ajrul Hakim Anwar tahun 2019 dalam tesis berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri dalam Perkara Cerai Gaib di Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Kasus Putusan No. 461/Pdt.G/2017/PA.Sgm)*" memberikan wawasan penting terkait perlindungan hak istri sebagai penggugat dalam kasus cerai gaib. Melalui pendekatan yuridis normatif yang diperkaya dengan wawancara, penelitian ini menyimpulkan bahwa istri berhak mengajukan gugatan cerai gaib jika suami menghilang tanpa kabar selama lebih dari dua tahun. Selain itu, studi ini juga menegaskan pentingnya pemenuhan hak-hak perempuan yang sering terabaikan, seperti nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Namun, penelitian ini belum menyentuh perspektif tergugat (suami) yang secara faktual tidak hadir atau tidak diketahui keberadaannya dalam proses persidangan.⁷ Sebagai pelengkap, penelitian saya yang berjudul "*Perlindungan Hak Tergugat dalam Perkara Cerai Mafqūd di Pengadilan Agama Masamba Nomor 334/Pdt.G/2021/PA.Msb.*" sengaja menggeser fokus dari hak penggugat

⁷ Ajrul Hakim Anwar, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri dalam Perkara Cerai Gaib di Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Kasus Putusan No. 461/Pdt.G/2017/PA.Sgm)" (Tesis, Universitas Hasanuddin, 2019).

ke hak tergugat dengan menggunakan pendekatan *socio-legal*. Pendekatan ini tidak hanya menganalisis aspek hukum formal sebagaimana dalam penelitian Ajrul, tetapi juga mengeksplorasi dinamika sosial, budaya dan ketidakadilan struktural yang dihadapi tergugat. Dengan studi kasus tunggal, penelitian ini mengungkap tantangan kompleks seperti ketiadaan kesempatan membela diri. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi celah akademis dari studi Ajrul dengan memberikan perspektif yang lebih seimbang, yakni memastikan hak kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat terjaga dalam proses cerai gaib.

2. Penelitian Ira Nurullita Haris tahun 2023 dalam skripsi “*Perlindungan Pihak Penggugat Terhadap Cerai Gaib Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*” (Putusan No. 896/Pdt.G/2021/PA.Sbg)” memberikan analisis mendalam mengenai perlindungan hukum penggugat, khususnya perempuan, dalam kasus cerai gaib. Melalui pendekatan yuridis normatif, Ira menganalisis peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan Agama Subang, menyimpulkan bahwa meskipun hak *mut’ah*, nafkah *iddah* dan hak asuh anak dijamin oleh hukum, praktik di lapangan masih menunjukkan kelemahan dalam kepastian penerapannya. Penelitian ini juga merekomendasikan perlunya sosialisasi hukum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka.⁸ Meskipun topik yang dibahas sama-sama terkait cerai gaib, penelitian saya berbeda dalam fokus

⁸ Ita Nurullita Haris, “Perlindungan Pihak Penggugat Terhadap Cerai Ghaib Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 896/Pdt.G/2021/Pa.Sbg.)” (Skripsi, UIN SUNAN GUNUNG DJATI, 2023).

subjek dan metodologi. Ira menitikberatkan analisis pada perlindungan penggugat, sementara saya mengkaji posisi tergugat yang seringkali termarginalkan dalam literatur hukum. Pendekatan *socio-legal* yang saya gunakan memungkinkan analisis yang menggabungkan doktrin hukum dengan realitas sosial. Misalnya, penelitian ini mengkaji bagaimana ketidakhadiran permanen tergugat karena status gaib dapat mempengaruhi validitas proses persidangan, termasuk dampaknya terhadap prinsip keadilan prosedural. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas cakupan kajian Ira, tetapi juga menawarkan perspektif baru tentang pentingnya menyeimbangkan perlindungan hukum bagi kedua pihak dalam cerai gaib.

3. Penelitian oleh Abdul Jamil dan Muliadi Nur tahun 2022 dalam artikel berjudul "*Perlindungan Hukum dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian*" mengkaji peran hakim dalam melindungi hak-hak pihak yang tidak hadir melalui putusan verstek (tanpa kehadiran tergugat). Dengan pendekatan normatif yang berfokus pada analisis perundang-undangan dan konsep hukum, penelitian ini menegaskan bahwa hakim wajib menggunakan kewenangan *ex officio* untuk menjamin perlindungan hak istri dan anak, meskipun sering dihadapkan pada inkonsistensi penerapan asas *audi et alteram partem* (mendengarkan kedua belah pihak).⁹ Artikel ini relevan dengan penelitian saya karena cerai gaib juga melibatkan ketidakhadiran tergugat. Namun, terdapat perbedaan mendasar

⁹ Abdul Jamil dan Muliadi Nur, "Perlindungan Hukum dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (2022): 439–60, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art10>.

dalam konteks ketidakhadiran. Abdul Jamil dan Muliadi fokus pada putusan verstek dalam perceraian umum, sementara penelitian saya menyoroti ketidakhadiran permanen akibat status gaib yang menimbulkan kompleksitas berbeda. Sebagai contoh, dalam cerai gaib, hakim tidak hanya bertindak *ex officio*, tetapi juga harus memastikan bahwa upaya pencarian tergugat telah memenuhi syarat hukum sebelum memutuskan perkara. Temuan penelitian saya mengkritisi kerangka hukum cerai gaib yang cenderung berorientasi pada penggugat, sehingga berpotensi mengabaikan prinsip keadilan prosedural bagi tergugat. Dengan kata lain, penelitian ini menawarkan rekomendasi untuk memperkuat mekanisme verifikasi dan transparansi proses hukum, agar hak tergugat meski secara fisik tidak hadir tetap terlindungi secara adil.

B. Kajian Pustaka

1. Konsep Dasar Cerai Gaib *atau Mafqūd*

a. Pengertian Perceraian

Cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerai memiliki beberapa arti: pisah; putus hubungan sebagai suami istri; perpisahan; perpecahan; dan tidak bercampur lagi.¹⁰ Dalam bahasa Arab, cerai dikenal dengan kata *ṭalāq*. *Ṭalāq* diambil dari kata *ithlaq*¹¹, berasal dari kata *Tholaqo-Yutolaqu-Tholaaqon* yang berarti meninggalkan, memisahkan dan melepaskan ikatan.¹² Dalam terminologi

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi V (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016), <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

¹¹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Edisi 1 (Kencana Prenada Media Group, 2006), 191.

¹² Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam (Sebuah Kajian Fenomenologi)*, Edisi 1 (Rajawali Pers, 2020), 48.

Islam (*syara'*) perceraian adalah tindakan melepaskan ikatan pernikahan antara suami dan istri, Perceraian dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti ketidakcocokan, kekerasan dalam rumah tangga atau kelalaian dalam memberikan nafkah.¹³ Meskipun dibolehkan dalam syariat, perceraian merupakan tindakan yang sangat tidak disukai oleh Allah SWT. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: “Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian”. (HR. Abu Daud).¹⁴

Hadis ini menunjukkan bahwa perceraian adalah solusi terakhir, dan hanya dilakukan jika rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan secara *syar'i* maupun sosial. Sementara itu definisi *ṭalāq* menurut para ulama secara bahasa adalah *Tahárrunromín qôida ha wa naḥwihi*, yang berarti melepaskan dari ikatan dan semisalnya. Ulama Hanafi dan Hambali menjelaskan *ṭalāq* sebagai tindakan melepaskan tali ikatan perkawinan, baik saat ini maupun di masa depan, dengan menggunakan lafaz *ṭalāq* atau yang semakna. Abu Zakaria al-Anshari

¹³ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (LADANG KATA, 2020), 161.

¹⁴ Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, dalam Kitab *Ath-Thalaaq*, Juz 2, No. 2178 (Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), 120.

mendefinisikan *ṭalāq* sebagai pelepasan tali akad nikah dengan kata *ṭalāq* atau sejenisnya. Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq, *ṭalāq* adalah usaha untuk melepaskan ikatan perkawinan yang mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.¹⁵ Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 117 adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang mengadili salah satu sebab putusnya perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131.¹⁶

Perceraian dalam Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mencakup dua jenis: pertama, cerai *ṭalāq* yang diajukan oleh suami ke Pengadilan Agama yang dinyatakan sah dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama; kedua, cerai gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama yang dianggap sah dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak putusan.¹⁷ Namun perhatian khusus diberikan pada kasus cerai gaib melalui Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975 yang mengatur pemanggilan tergugat gaib untuk memastikan hak para pihak tetap terlindungi.

b. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian di Indonesia adalah isu hukum yang diatur dengan ketat oleh berbagai peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa proses tersebut dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan dan memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

¹⁵ Lilis Handayani, "Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif," *Journal of Legal and Cultural Analytics* 1, no. 1 (2022): 9, <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i1.897>.

¹⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, 1.00 (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021), 28.

¹⁷ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum perceraian*, Cetakan pertama (Rawamangun, Jakarta: sinar Grafika, 2013), 7.

Perkawinan merupakan dasar utama yang mengatur prosedur dan alasan sah untuk perceraian. Pasal 39 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui pengadilan setelah upaya perdamaian tidak berhasil.¹⁸ Ketentuan ini diperjelas lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menetapkan beberapa alasan hukum yang dapat dijadikan dasar perceraian, seperti perselisihan yang tidak dapat didamaikan, kekerasan dalam rumah tangga, serta perbuatan zina.¹⁹ Bagi pasangan Muslim, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menekankan pentingnya penyelesaian perceraian melalui Pengadilan Agama dengan mengutamakan mediasi sebagai langkah awal.

Regulasi yang telah dipaparkan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, memastikan bahwa proses perceraian melalui jalur hukum dilakukan dengan adil dan transparan untuk melindungi hak semua pihak yang terlibat. Dasar hukum perceraian dalam Islam juga bersumber dari Al-Qur'an, seperti yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ط فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ق وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ
 تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ق فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا
 يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ق فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ق تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا
 تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٢٩﴾

Terjemahnya :

Talāq (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 (1975).

Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 229)²⁰

Ayat ini menjadi landasan utama hukum perceraian (*ṭalāq*) dalam Islam, yang menegaskan batasan jumlah *ṭalāq*, prinsip keadilan dalam perpisahan, serta larangan eksploitasi materi dalam prosesnya.²¹ Menurut Al-Imrani dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ketentuan *ṭalāq* dibedakan berdasarkan status sosial suami. Seorang laki-laki merdeka (*ḥurr*) berhak menjatuhkan *ṭalāq* hingga tiga kali, baik istrinya merdeka maupun budak (*ama*). Sementara itu, budak laki-laki (*‘abd*) hanya diperbolehkan menjatuhkan *ṭalāq* sebanyak dua kali, terlepas dari status istri.²²

Imam Nawawi dalam *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadzdzab* Jilid ke 23 menegaskan bahwa pembatasan jumlah *ṭalāq* bertujuan mencegah penyalahgunaan hak cerai oleh suami.²³ Lebih lanjut, Imam Nawawi menjelaskan bahwa kebolehan *khulu‘* (tebus cerai oleh istri) dalam ayat ini menjadi bukti keseimbangan hak suami-istri dalam hukum Islam, meskipun otoritas *ṭalāq* tetap berada di tangan suami dengan syarat-syarat ketat.²⁴ Dalam Hadis lain Rasulullah SAW juga

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Edisi Resmi Kementerian Agama Republik Indonesia (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 48–49.

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 48–49.

²² Wahbah Al-Zuhailī, *Fiqh Islam dan Dalil-dalilnya*, trans. oleh Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 7:245.

²³ Imam Nawawi, *Al-Majmu‘: Penjelasan Kitab Al-Muhadzdzab*, trans. oleh Tim Penerjemah Darul Falah (Jakarta: Darul Falah, 2015), 23:78.

²⁴ Imam Nawawi, *Al-Majmu‘ Syarah Al-Muhadzdzab*, ed. oleh M. Iqbal K, Mukhlis B dan Sulthon Akbar, trans. oleh Abdurrahim Ahmad dan Umar Mujtahid, vol. 23 (Pustaka Azzam, 2009), 26.

menegaskan bahwa perceraian dianggap sah dalam berbagai keadaan, baik itu dalam kondisi ridha, marah, sungguh-sungguh, maupun bercanda. sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah :

حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رِبَاحٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ. (رواه ابن ماجة).

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami 'Atha bin Abu Rabah dari Yusuf bin Mahak dari Abu Hurairah ia berkata: “Rasulullah saw. bersabda: “Ada tiga perkara baik dilakukan dengan serius atau dengan main-main hukumnya tetap berlaku: nikah, *ṭalāq* dan rujuk.”(HR. Ibnu Majah)²⁵

Selain sumber-sumber utama tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia juga memberikan regulasi tambahan mengenai perceraian, tiga penyebab putusnya perkawinan, yaitu kematian, perceraian dan keputusan pengadilan. Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan alasan-alasan yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan yaitu:

- a) Salah satu pihak melakukan zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan ketidakmampuan menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

²⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan Ibnu Majah, Kitab ath-Thalaaq, Jilid 1, No. 2039* (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr), 658.

- g) Suami melanggar *taklik talāq*.
- h) Salah satu pihak beralih agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.²⁶

Penting untuk menegaskan bahwa perceraian gaib memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari sisi agama maupun peraturan perundang-undangan. Hukum Islam dan peraturan yang berlaku menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam proses perceraian gaib

c. Definisi Cerai Gaib atau *Mafqūd*

Cerai *mafqūd* atau yang juga dikenal sebagai cerai gaib, berasal dari bahasa Arab “*faqada*” (فَقَدَ), yang berarti hilang atau kehilangan. Dalam struktur bahasa Arab, kata *mafqūd* merupakan bentuk *masdar* (kata benda) yang menunjukkan sesuatu yang hilang atau tidak ada.²⁷ Dalam istilah fikih, *mafqūd* adalah seseorang yang hilang tanpa jejak dari kampung halamannya dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga tidak dapat dipastikan apakah masih hidup atau sudah meninggal.²⁸ Menurut kamus istilah fikih, *mafqūd* adalah seseorang yang hilang dan kemungkinan besar mengalami kecelakaan. Istilah ini mencakup orang yang meninggalkan keluarga untuk urusan tertentu tetapi tidak kembali lagi, atau hilang dalam pertempuran.²⁹ Berdasarkan Istilah *mafqūd* dapat diterjemahkan sebagai *al-gaib*, yang secara bahasa berarti gaib, tidak hadir, bersembunyi atau mengumpet. Definisi ini penting dalam perkara cerai gaib karena status *mafqūd* menjadi dasar

²⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, 28.

²⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia*, cet. 2 (Pustaka Progressif, 1984). hal 1066

²⁸ Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu - Jilid 6*, 745.

²⁹ M. Abdul Mujieb, Mabruhi Tholhah dan Syafi'ah A. M, *Kamus istilah fiqih*, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).

utama pengajuan perceraian oleh pihak penggugat. Pada kondisi ini gaib, *mafqud* atau hilang dibagi menjadi dua jenis:

- 1) Hilang yang tidak terputus, yaitu ketika lokasinya diketahui dan ada informasi atau berita tentangnya.
- 2) Hilang yang terputus, yaitu ketika keberadaannya sama sekali tidak diketahui dan tidak ditemukan informasi tentangnya.³⁰

Gugatan cerai gaib atau cerai *ṭalāq* gaib merupakan perkara cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh penggugat atau pemohon terhadap tergugat atau termohon yang alamat dan keberadaannya tidak diketahui pada saat pengajuan gugatan.³¹ Selain karena suami hilang secara fisik, cerai gaib juga dapat diajukan apabila suami melanggar *taklik ṭalāq* (janji nikah) seperti tidak memberikan nafkah atau meninggalkan rumah tanpa izin, sesuai Pasal 116(g) KHI meski pelanggaran tersebut menjadi alasan sah perceraian, prosedur pemanggilan tetap wajib memenuhi prinsip *audi et alteram partem*. Syarat pengajuan cerai gaib meliputi kondisi spesifik, Misalnya suami meninggalkan rumah tanpa pamit atau tiba-tiba menghilang dalam waktu yang lama tanpa diketahui keberadaannya.³² Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati dan memahami prosedur serta persyaratan yang berlaku agar hak semua pihak terlindungi.

³⁰ Ahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1973), hal. 304.

³¹ "Menempuh Jalan Perceraian Dengan Dalih Gaib | Oleh : Faishal Ahmad Romadhani, S.H. (7/11) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama," diakses 19 Januari 2025, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menempuh-jalan-perceraian-dengan-dalih-gaib-oleh-faishal-ahmad-romadhani-s-h-7-11>.

³² Ristianawati, "Problematika Cerai gaib dan Upaya Hukumnya," 2943.

Perihal status hukum pernikahan si *mafqud* ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa istri tidak berhak membatalkan (*memfasakh*) akad nikah dan harus menunggu kepastian kematian suami yang hilang. Sedangkan, menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, setelah si *mafqud* menghilang selama empat tahun, hakim dapat memisahkan si *mafqud* dari istrinya, yang kemudian menjalani masa *'iddah* seperti istri yang ditinggal mati suami. Setelah masa *'iddah* selesai, istri diperbolehkan menikah lagi, sesuai dengan keputusan Umar Ibnul Khaththab r.a.³³ Imam Syafi'i juga dalam *al-umm* memberikan pandangan mendetail tentang hal ini:

قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا
تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَنْتَظِرُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

Artinya :

Imam Syafi'i berkata: Malik telah memberitahu kami dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin Al-Musayyib bahwa Umar bin Khattab berkata: "Wanita mana saja yang kehilangan suaminya dan tidak tahu di mana dia berada, maka dia harus menunggu selama empat tahun, kemudian menunggu empat bulan sepuluh hari.³⁴

Sementara itu, Ar-Rabi' (murid Imam Syafi'i) menegaskan bahwa pernikahan tidak boleh dibatalkan kecuali ada kepastian kematian suami, merujuk pada prinsip bahwa ikatan pernikahan hanya terputus dengan bukti yang jelas (*yaqīn*), bukan keraguan (*syakk*):

³³ Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu - Jilid 6*, 745.

³⁴ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, ed. oleh Abu Faiq, trans. oleh Hafrdz Khatib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 7:313.

قَالَ الرَّبِيعُ: لَا تَتَزَوَّجِ امْرَأَةً الْمَفْقُودِ حَتَّى يَأْتِيَ بِقَيْنِ مَوْتِهِ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ:
﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾.

Artinya :

Ar-Rabi' berkata: "Wanita yang suaminya hilang tidak boleh menikah sampai ada kepastian kematiannya karena Allah berfirman: 'Dan orang-orang yang meninggal di antara kalian dan meninggalkan istri-istri'.³⁵

Perbedaan pendapat ini menunjukkan kompleksitas penanganan kasus *mafqud* dalam hukum Islam, terutama dalam menyeimbangkan kepastian hukum dan perlindungan hak istri.

d. Dasar Hukum Cerai Gaib

Salah satu dasar hukum untuk perceraian gaib diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa salah satu alasan sah untuk perceraian adalah jika salah satu pihak meninggalkan rumah tangga selama dua tahun berturut-turut tanpa izin atau alasan yang jelas.³⁶ Selain itu, Pasal 138 KHI mengatur mengenai pemanggilan tergugat gaib dalam perkara perceraian. Di mana jika alamat atau tempat tinggal tergugat tidak diketahui, pemanggilan dilakukan secara terbuka melalui pengumuman di media massa seperti surat kabar. Tujuannya untuk memberitahukan kepada tergugat tentang adanya gugatan cerai yang diajukan kepadanya. Berikut ringkasan dari poin-poin yang diatur dalam Pasal 138 KHI mengenai pemanggilan tergugat gaib dalam perkara perceraian:

- 1) Pemanggilan tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya dilakukan dengan pengumuman di papan pengumuman Pengadilan Agama dan media massa.

³⁵ Al-Zuhailī, *Fiqh Islam dan Dalil-dalilnya*, 9:330.

³⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, 32.

- 2) Pengumuman ini dilakukan dua kali dengan rentang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- 3) Tenggang waktu antara pengumuman panggilan terakhir dan hari persidangan harus sekurang-kurangnya tiga bulan.
- 4) Jika tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir dalam persidangan setelah pengumuman ini, gugatan akan diterima dan dikabulkan pada sidang pertama, kecuali jika gugatan tidak memiliki dasar hukum atau tidak beralasan.³⁷

Selanjutnya Pasal 73 ayat (3) Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama mengatur prosedur pengajuan gugatan cerai ketika kondisi penggugat dan tergugat tinggal di luar negeri. Jika alamat tergugat tidak diketahui, istri dapat mengajukan gugatan ke tempat kediaman terakhir suami, tempat dilangsungkannya perkawinan atau sebagai opsi terakhir ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.³⁸ Prosedur ini menjamin kepastian hukum bagi penggugat, sementara hak tergugat dihormati melalui upaya pemberitahuan maksimal sebelum putusan. Hal ini mencerminkan kemampuan adaptasi hukum dalam menangani berbagai situasi.

2. Asas Perlindungan Hak dalam Prosedur Hukum Cerai Gaib

a. Perlindungan Hak

Secara umum, perlindungan mengandung makna pengayoman terhadap sesuatu dari berbagai potensi bahaya, baik yang berupa kepentingan maupun benda atau barang. Lebih jauh, perlindungan juga merujuk pada pengayoman yang

³⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, 32.

³⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya* (Mahkamah Agung, 2011), 257–58.

diberikan oleh pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lebih lemah. Dalam konteks hukum, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna menjamin kepastian hukum, sehingga hak-hak warga negara terlindungi dan terhindar dari pelanggaran, serta memastikan penegakan sanksi terhadap pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁹

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan sebagai konservasi, pemeliharaan, penjagaan, dan pengayoman dari hal-hal berbahaya.⁴⁰ Dalam konteks hak, perlindungan hak berarti menjaga serta memastikan hak-hak warga negara dan individu tidak dilanggar, dan dapat dinikmati secara penuh melalui pranata dan sarana hukum yang berlaku di masyarakat.

Perlindungan hak merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum yang berlandaskan pada prinsip penghormatan dan pemenuhan hak setiap individu maupun kelompok dalam masyarakat. Konsep tersebut berakar dari filosofi hukum alam yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti Plato, Aristoteles, dan Zeno, yang berpendapat bahwa hak bersumber dari Tuhan serta memiliki sifat universal, abadi dan tidak terpisahkan dari moralitas.⁴¹

Menurut Fitzgerald yang dikutip Satjipto Rahardjo, hukum berfungsi mengatur dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat agar tidak terjadi benturan antar kepentingan tersebut. Perlindungan hak merupakan wujud konkret

³⁹ Rahmayanti dan Andi Sukmawati Assaad, "Perlindungan Negara terhadap Anak Terlantar (Komparasi Hukum di Indonesia dengan Tinjauan Fiqh Siyasah)," *Datuk Sulaiman Law Review (DalRev)* 4, no. 2 (2023): 24–25, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/dalrev/index>.

⁴⁰ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, 595.

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 53–54.

dari fungsi hukum tersebut, dengan memberikan batasan dan kewenangan demi menjamin hak-hak individu agar terlindungi secara adil dan berimbang dalam ruang publik.⁴² Hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Tujuan perlindungan hak adalah untuk menjamin terciptanya ketertiban sosial, menghormati martabat manusia, serta mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh pihak yang berwenang. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menempatkan perlindungan hak sebagai fondasi utama dalam penegakan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bernegara.⁴³ Perlindungan hak merupakan suatu upaya sadar yang dilakukan oleh individu, pemerintah, dan lembaga terkait dalam mengamankan, memenuhi, serta mempertahankan hak-hak setiap individu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, tujuan perlindungan hukum tidak hanya sebatas mewujudkan kepastian hukum, melainkan juga untuk mencapai keadilan yang seimbang dengan menjamin adanya keseimbangan yang adil antara kepentingan pemerintah dan rakyat, serta memastikan perlindungan hukum yang adaptif dan fleksibel guna mendukung stabilitas sosial secara berkelanjutan.

Manfaat perlindungan hak antara lain adalah memberikan rasa aman, kepastian hukum, dan jaminan keadilan yang setara bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Perlindungan ini juga memastikan setiap individu memperoleh hak dan pengayoman, serta memberi kejelasan dalam berbagai aspek kehidupan

⁴² Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 53–54.

⁴³ Anita Anita dkk., “Perlindungan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Terhadap Dana Nasabah Di Pasar Modal,” *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 8, no. 2 (2023): 81–82.

sosial dan hukum. Perlindungan hukum dalam konteks hukum positif di Indonesia tidak hanya dipahami sebagai sarana pengamanan hak, tet

api juga sebagai mekanisme pemberian keadilan substantif.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang melalui pemberian kekuasaan bertindak untuk mempertahankan hak-haknya.⁴⁴ Setiono menambahkan bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan terhadap warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa, yang bertujuan untuk menjamin ketertiban sosial dan martabat manusia.⁴⁵ Bentuk perlindungan hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu preventif (pencegahan) dan represif (penindakan), yang dijalankan melalui institusi penegakan hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, serta lembaga penyelesaian sengketa *non-litigasi*.⁴⁶

Asas perlindungan hak dalam prosedur hukum cerai gaib tidak semata-mata menjadi ketentuan normatif, melainkan manifestasi dari komitmen negara hukum dan ajaran hukum Islam untuk menegakkan keadilan secara menyeluruh, baik terhadap pihak yang hadir maupun yang tidak hadir. Penegakan asas ini memastikan bahwa proses peradilan tidak berubah menjadi sarana ketidakadilan, tetapi tetap menjadi instrumen yang menjunjung tinggi martabat manusia, melindungi hak-hak yang rentan terabaikan, serta menjaga keseimbangan

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Cet. 1 (Kompas, 2003), 121.

⁴⁵ Setiono, "Rule of Law (Supremasi Hukum)" (Disertasi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), 3.

⁴⁶ Tim Hukumonline, "Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya," hukumonline.com, diakses 27 Juli 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-1t63e0813b74769/>.

kepentingan secara berkesinambungan demi terciptanya ketertiban dan harmoni sosial.

b. Hak Tergugat dalam Proses Hukum Cerai Gaib

1) Hak Untuk diberitahu (*Right to be Informed*)

Allah SWT berfirman dalam Surah *An-Nisā'* [4] : 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu menetapkannya secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. *An-Nisā'* [4]:58).⁴⁷

Ibnu Jarir al-Ṭabarī (w. 310 H/923 M) dalam kitab *Tafsīr al-Ṭabarī* menegaskan, berdasarkan penafsirannya terhadap ayat tersebut, bahwa prinsip penyerahan amanah dan penegakan keadilan dalam hukum mengandung implikasi adanya kewajiban transparansi bagi pihak berwenang. Dalam konteks perlindungan hak-hak tergugat, prinsip ini mewajibkan lembaga peradilan untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai dasar hukum, tuduhan, serta proses hukum yang dijalankan.⁴⁸ Larangan mengambil hak tanpa izin atau alasan sah (QS. *Al-Baqarah* [2]:188) semakin memperkuat urgensi transparansi ini, sebab

⁴⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 118.

⁴⁸ Ibnu Jarir Al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī: Jami' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, trans. oleh Tim Ahli Tafsir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 2:158.

ketidaktahuan pihak tergugat atas proses hukum dapat dipersamakan dengan perampasan hak secara sepihak.⁴⁹

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Ṭabarī lebih lanjut menjelaskan bahwa keadilan (*'adl*) dalam penetapan hukum harus mencakup aspek kebijaksanaan (*ḥikmah*), termasuk menjamin hak tergugat untuk memahami seluruh tahapan peradilan yang melibatkan dirinya.⁵⁰ Hal ini sejalan dengan prinsip *due process of law* dalam hukum modern, di mana keterbukaan informasi menjadi prasyarat terciptanya kesetaraan posisi (*equality before the law*) antara pihak yang berperkara.⁵¹ Dengan demikian, penekanan ayat pada keadilan secara tidak langsung menjamin hak fundamental tergugat untuk memperoleh penjelasan hukum (*legal reasoning*) yang utuh sebelum, selama dan setelah proses peradilan.

2) Hak untuk Membela Diri

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam memastikan bahwa tergugat tidak kehilangan hak untuk membela diri meskipun tidak hadir saat menerima panggilan. Pasal 121 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) mewajibkan pemberitahuan kepada tergugat mengenai gugatan beserta salinannya, sehingga tergugat dapat memahami tuduhan dan mempersiapkan pembelaan.⁵² Dengan informasi tersebut, tergugat dapat mengevaluasi validitas gugatan dan menyusun argumen pembelaan yang relevan.

3) Hak atas Penyelesaian yang Adil

⁴⁹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jil. 7*, ed. oleh Ahmad Abdurraziq Al Bakri dkk., Tafsir Al Qur'an (Pustaka Azzam, 2023), 2:247–48.

⁵⁰ Al-Ṭabarī, *Tafsir al-Ṭabarī: Jami' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, 2:160.

⁵¹ John Rawls, *Teori Keadilan*, trans. oleh Uzair Fauzan (Pustaka Pelajar, 2006), 215.

⁵² Pemerintah Hindia Belanda, *Herziene Inlandsch Reglement (H.I.R)*, Revisi (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2021), 42.

Hak atas penyelesaian yang adil merupakan salah satu pilar utama dalam sistem peradilan di Indonesia. Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap individu berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang setara di hadapan hukum. Dalam hal perceraian, hak ini mengharuskan pengadilan untuk mempertimbangkan secara adil semua aspek yang relevan, termasuk nafkah, hak asuh anak dan pembagian harta. Keberadaan hak ini sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak tergugat secara menyeluruh.⁵³

Prinsip keadilan ini sejalan dengan komitmen negara untuk menjamin akses keadilan bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Mahkamah Agung dan lembaga peradilan lainnya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap orang dapat mengakses keadilan secara efektif dan efisien.⁵⁴ Namun tantangan masih ada, terutama bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan yang sering kesulitan mengakses bantuan hukum. Penting bagi negara untuk menyediakan mekanisme pemulihan yang efektif dan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk memperjuangkan hak-hak mereka di hadapan hukum.⁵⁵ Dengan demikian, upaya ini akan memperkuat kepercayaan

⁵³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses 16 Desember 2024, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5928/ketua-ma-keadilan-harus-dapat-dijangkau-oleh-setiap-warga-negara>.

⁵⁴ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), *Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak Memperoleh Keadilan*, Dokumen Kebijakan (Komnas HAM, 2021), 9, [https://www.komnasham.go.id/files/1635147719draf-02-snp-hak-memperoleh-keadilan-\\$EDS.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1635147719draf-02-snp-hak-memperoleh-keadilan-$EDS.pdf).

⁵⁵ *Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak Memperoleh Keadilan*, 14.

masyarakat terhadap sistem peradilan dan menjamin hak-hak asasi manusia terlindungi.

4) Hak untuk Mengajukan Permohonan Pemulihan Hak

Tergugat yang kembali setelah dinyatakan *mafqud* memiliki hak untuk mengajukan permohonan pemulihan hak, termasuk hak asuh anak dan hak atas harta bersama. Proses ini diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku terutama dalam hukum Islam dan peradilan agama di Indonesia.

Hak-hak yang tetap diakui meskipun dalam proses perceraian. Pertama, hak atas pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.⁵⁶ Kedua, suami yang kembali dapat mengajukan permohonan hak asuh anak sesuai Pasal 105 KHI dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.⁵⁷ Ketiga, Pasal 171 KHI menyatakan bahwa harta kekayaan si *mafqud* tetap miliknya dan tidak dapat dibagikan kepada ahli waris sebelum ada kepastian hukum mengenai statusnya.⁵⁸ Terlindunginya hak-hak tergugat dalam proses hukum cerai gaib memastikan keadilan dan transparansi, sehingga semua pihak merasa aman dan mendapatkan perlakuan setara di hadapan hukum, yang pada akhirnya menciptakan suasana harmonis dan berkeadilan dalam penyelesaian sengketa perceraian.

c. Hak-Hak Prosedural yang Gugur Akibat Ketidakhadiran

Proses persidangan perceraian adalah forum resmi yang melibatkan kedua belah pihak, yaitu penggugat dan tergugat, untuk menyelesaikan perkara perceraian

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, 26.

⁵⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, 40.

secara hukum. Ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah, memiliki implikasi hukum penting yang berpengaruh pada hak-hak prosedural tergugat selama proses peradilan.

1) Kehilangan Hak-Hak Prosedural yang Gugur Akibat Ketidakhadiran

Ketidakhadiran suami sebagai tergugat secara otomatis menyebabkan hilangnya beberapa hak prosedural fundamental berdasarkan ketentuan hukum acara perkawinan, sebagaimana diatur dalam *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), *Reglement Buitengewesten* (RBg), dan peraturan Mahkamah Agung. Hak-hak tersebut meliputi:

a) Hak untuk Membela Diri secara Langsung

Ketidakhadiran tergugat dalam proses persidangan menyebabkan gugurnya hak untuk :

- (1) Mengajukan eksepsi (keberatan formil terhadap gugatan),
- (2) Memberikan jawaban atau sanggahan materiil atas gugatan yang diajukan,
- (3) Mengajukan replik atau tanggapan terhadap jawaban penggugat.

Ketentuan ini termuat dalam Pasal 125 Ayat (1) HIR menyatakan bahwa apabila tergugat tidak hadir pada pemeriksaan perkara dan tidak menunjuk kuasa hukum padahal telah dipanggil secara patut, maka gugatan akan diterima secara verstek (tanpa hadirnya tergugat).⁵⁹ Namun, pengadilan tetap dapat membatalkan putusan verstek jika terbukti gugatan tidak beralasan secara hukum.

b) Hak untuk Mengajukan dan Membantah Bukti Secara Lisan

⁵⁹ Pemerintah Indonesia, (*HIR*) (Staatsblad, 1941), 44.

Ketidakhadiran tergugat menyebabkan kekuatan bukti tertulis yang diajukan menjadi kurang kuat karena tidak ada keterangan lisan dari tergugat yang menjelaskan atau membantah bukti tersebut. Pasal 164 HIR dan Pasal 283 RBg mengatur bahwa hakim wajib menimbang bukti tertulis secara kritis apabila keterangan lisan tidak diajukan.⁶⁰ Mahkamah Agung melalui Putusan No. 2311 K/Pdt/2018 menegaskan bahwa bukti tertulis tanpa dukungan keterangan lisan memiliki kekuatan pembuktian yang terbatas.

c) Hak Berpartisipasi dalam Mediasi

Mediasi adalah upaya penyelesaian damai yang diwajibkan sebelum perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian. Ketidakhadiran tergugat menghilangkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses mediasi, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan para pihak menempuh mediasi pada tingkat pertama perkara perdata, termasuk di pengadilan agama.

2) Dampak Lanjutan dari Ketidakhadiran Tergugat

Apabila tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah, pengadilan dapat melanjutkan persidangan dan menjatuhkan putusan verstek (putusan tanpa kehadiran tergugat), sebagaimana diatur dalam Pasal 125 Ayat (1) HIR. Putusan ini memiliki karakteristik sebagai berikut : Putusan verstek didasarkan sepenuhnya pada gugatan dan bukti yang telah diajukan oleh penggugat (istri) dan majelis hakim tetap wajib untuk menilai dan memastikan bahwa gugatan

⁶⁰ Pemerintah Indonesia, *Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java dan Madura (RBg.)*, vol. 227 (Staatsblad, 1927).

perceraian didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, termasuk memverifikasi kelengkapan syarat perceraian sesuai Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁶¹ Putusan verstek, setelah memiliki kekuatan hukum tetap, dapat menyebabkan terbitnya akta cerai meskipun suami tidak hadir dan tidak mengajukan keberatan.

3) Hak-Hak Substantif yang Tetap Dilindungi

Meskipun hak-hak prosedural gugur akibat ketidakhadiran, hak-hak substantif tergugat tetap mendapatkan perlindungan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶²

a) Hak atas Harta Bersama

Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bekas suami atau istri tetap berhak memperoleh bagian dari harta bersama walaupun tidak hadir dalam persidangan.

b) Hak Asuh Anak

Hak asuh anak tidak otomatis hilang akibat ketidakhadiran tergugat. Hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak berdasarkan fakta dan bukti objektif (Pasal 105 KHI).

Ketidakhadiran tergugat (suami) dalam persidangan perceraian memiliki konsekuensi hukum berupa gugurnya hak-hak prosedural penting seperti hak membela diri secara langsung, hak mengajukan dan membantah bukti secara lisan, serta hak berpartisipasi dalam mediasi. Namun, hak-hak substantif seperti hak atas

⁶¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) (1991).

⁶² Kompilasi Hukum Islam (KHI).

pembagian harta bersama, hak asuh anak dan kewajiban nafkah idah tetap terlindungi oleh peraturan perundang-undangan.

d. Prinsip Perlindungan Hukum

1) *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan Perlindungan Hak

Maqāṣid al-syarī'ah terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *al-syarī'ah*. Kata *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari *maqshad* yang berarti maksud atau tujuan. Sedangkan *al-syarī'ah* merujuk pada hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan. Tujuan dari penetapan hukum-hukum ini adalah agar manusia dapat mencapai kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui penetapan hukum-hukum tersebut.⁶³

Menurut al-Ghazali, *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan salah satu pendekatan dalam menetapkan hukum *syara'*, selain pendekatan kaidah kebahasaan yang sering digunakan oleh para ulama. Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* ini memungkinkan hukum Islam menjadi lebih fleksibel dan adaptif karena mempertimbangkan tujuan-tujuan utama hukum syariat dalam menjaga kemaslahatan umat.⁶⁴ Dengan pendekatan ini, penetapan hukum tidak hanya bergantung pada aspek linguistik, tetapi juga pada maksud dan tujuan syariat untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat.

⁶³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid Al-Syarī'ah menurut Al-Syathibi*, Cet. 1, ed. oleh Nasarudin Umar (PT Raja Grafindo Persada, 1996), 5.

⁶⁴ Ahmad Sarwat, *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, Cet. 1 (Rumah Fiqih Publishing, 2019), 19.

Pandangan ini selaras dengan pemikiran Muhammad Tahmid Nur dan Syamsuddin, yang menegaskan bahwa fitrah merupakan karakter dasar penciptaan manusia, yaitu potensi yang melekat sejak lahir yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Fitrah ini mengarahkan manusia untuk menerima kebaikan sekaligus tunduk pada syariat Allah SWT. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa paradigma ulama mengenai kedudukan fitrah dalam *maqāṣid al-syarī'ah* mengalami perkembangan seiring dengan evolusi pemikiran hukum Islam. Pada periode terakhir, fitrah dipahami sebagai *maqāṣid al-syarī'ah* itu sendiri, yakni sebagai tujuan umum dari hukum yang melatarbelakangi sebagian besar aturan syariat, sehingga pelaksanaannya senantiasa berorientasi pada kesesuaian dengan *sunnatullāh*.⁶⁵

Upaya perlindungan terhadap hak tergugat dalam perkara cerai gaib tidak dapat dilihat sekedar pelaksanaan formalitas hukum atau keadilan prosedural semata, Perlindungan tersebut merupakan manifestasi nyata dari penerapan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang berperan menjaga fitrah kemanusiaan, yaitu hakikat dan potensi dasar manusia yang harus dihormati dan dilindungi agar tercipta keadilan substantif dan kemaslahatan bersama.

Tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* adalah mewujudkan kemaslahatan dengan menjaga dan melindungi lima unsur pokok (*ushul al-khamsah*): *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama), *al-nafs* (perlindungan jiwa), *al-'aql* (perlindungan akal), *al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *al-māl* (perlindungan harta).⁶⁶ Perlindungan hak

⁶⁵ Muhammad Tahmid Nur dan Syamsuddin, "Perkembangan Paradigma Ulama terhadap Kajian Fitrah dalam Maqāṣid al-Syarī'ah," *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 9, no. 1 (2023): 1–6, <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v9i1.846>.

⁶⁶ Bakri, *Konsep Maqashid al-Syariah menurut Al-Syathibi*, 71.

tergugat dalam kasus perceraian gaib melibatkan setidaknya tiga poin utama yang relevan:

a) *Hifz al-māl* (perlindungan harta)

Prinsip ini menuntut perlindungan hak kepemilikan harta, kewajiban nafkah dan pembagian harta bersama agar tidak terjadi kehilangan atau distribusi yang tidak adil. Dalam kasus perceraian gaib, hal ini menjadi krusial karena ketidakhadiran salah satu pihak dapat mempersulit penyelesaian hak dan kewajiban. Menurut al-Ghazali, perlindungan harta dalam konteks ini tergolong *taḥsīniyyāt*, yang meskipun bukan kebutuhan dasar, tetap penting untuk menjaga keteraturan sosial dan martabat individu.⁶⁷

b) *Hifz al-nasl* (perlindungan keturunan)

Prinsip *Hifz al-nasl* menegaskan pentingnya menjaga kejelasan nasab, hak asuh anak, serta kehormatan dan stabilitas keluarga pasca perceraian guna menghindari stigma sosial dan dampak psikologis. Perceraian harus dikelola sesuai syariat, transparan dan bertanggung jawab untuk melindungi keturunan dan menjaga martabat keluarga.⁶⁸

c) *Hifz al-dīn* (perlindungan agama):

Prinsip ini bertujuan menjaga kejelasan status hukum pernikahan dan perceraian sesuai syariat agar tidak menimbulkan kebingungan maupun

⁶⁷ Rosmayanti dkk., “Internalisasi Maqasid Al-Syari’ah dalam Proses Nikah Adat Bugis,” *Palita: Journal of Social Religion Research* 9, no. 2 (2025): 254, <https://doi.org/10.24256/pal.v9i2.4901>.

⁶⁸ Suhaimi Muhammad Rezi dan Maman Rahman Hakim, *Al-Maqâshid Al-Syari’ah; Teori dan Implementasi*, Sahaja: Jurnal Syariah and Humanities, vol. 2 (2023): 165, <https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja>.

ketidakpastian hukum agama yang berdampak sosial luas. Dalam konteks perceraian tanpa kehadiran tergugat, kejelasan hukum sangat penting untuk memastikan kehidupan keagamaan para pihak tetap sesuai syariat dan terhindar dari kekacauan hukum serta sosial.⁶⁹

Ketiga prinsip tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling terkait dan menguatkan dalam memberikan perlindungan hukum yang adil dan menyeluruh bagi semua pihak dalam keluarga, terutama dalam penyelesaian perkara perceraian. Misalnya, tanpa perlindungan terhadap harta keluarga (*ḥifẓ al-māl*), pihak tergugat dapat mengalami kerugian ekonomi yang berimbas pada masa depan keturunannya (*ḥifẓ al-nasl*). Selain itu, tanpa kepastian hukum agama (*ḥifẓ al-dīn*), status perceraian menjadi tidak jelas sehingga dapat mengganggu stabilitas keluarga dan menimbulkan keresahan sosial. Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka analisis penting untuk menilai sejauh mana perlindungan hak tergugat cerai *mafquḍ* dijamin dalam putusan Pengadilan Agama Masamba Nomor 334/Pdt.G/2021/PA.Msb.

2) Prinsip keadilan (*al-'adl*)

Prinsip *al-'adl* menuntut agar proses perceraian dilakukan secara transparan dan adil, meskipun salah satu pihak tidak hadir. Keadilan bukan hanya soal memberikan hak kepada pihak yang berhak, tetapi juga menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Istilah-istilah seperti *al-'adl* (keadilan), *al-qist* (bagian yang wajar), dan *al-mizan* (alat penimbang) mencerminkan semangat dan esensi

⁶⁹ Rosmayanti dkk., "Internalisasi Maqasid Al-Syari'ah dalam Proses Nikah Adat Bugis," 254.

yang sama dalam menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Keadilan dipahami sebagai tindakan memberikan hak kepada setiap pihak yang berhak, baik secara individu maupun kelompok, tanpa melebihkan atau mengurangi.⁷⁰ Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 135 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ
أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, meskipun itu terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kerabatmu (Q.S. An-Nisā' [4]:135).⁷¹

Setelah itu, Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya keadilan, di mana beliau bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ قَالَ لَوْلَا حَدِيثُ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقُضَاءُ ثَلَاثَةٌ اثْنَانِ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ عَلِمَ
الْحَقَّ فَقَضَىٰ بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَرَجُلٌ قَضَىٰ لِلنَّاسِ عَلَىٰ جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ
وَرَجُلٌ جَارٍ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ. (رواه ابن ماجة).

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Hasyim ia berkata: “Kalau bukan karena hadits Ibnu Buraidah yang bersumber dari Bapaknya, dari Rasulullah

⁷⁰ Chaliddin Chaliddin dkk., “Adil dalam Al-Quran: Konsep, Implementasi, dan Relevansinya dalam Kehidupan Modern,” *Siyasah Wa Qanuniah: Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* 2, no. 2 (2024): 47, <https://doi.org/10.61842/swq/v2i2.24>.

⁷¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*, ed. oleh Muchlis Muhammad Hanafi (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), 134, <https://quran.kemenag.go.id/>.

shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: 'Hakim itu ada tiga golongan, dua di neraka dan satu di surga; hakim yang mengetahui kebenaran lalu memutuskan perkara tersebut dengan ilmunya, maka ia berada di surga. Hakim yang memberi putusan kepada manusia atas dasar kebodohan, maka ia di neraka. Dan hakim yang berlaku curang saat memberi putusan maka ia di neraka". (HR. Ibnu Majah)⁷²

Prinsip-prinsip keadilan ini harus diwujudkan dalam setiap proses hukum.

Dalam kasus perceraian, prinsip *al-'adl* menuntut agar proses berjalan secara transparan dan adil, meskipun salah satu pihak tidak hadir di persidangan. Pengadilan agama dituntut untuk tetap mempertimbangkan hak dan kepentingan semua pihak, serta memberi ruang kepada pihak yang tidak hadir untuk menyampaikan pendapat. Dengan demikian, keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak.

3) Prinsip *Maslahah*

Prinsip *maslahah* dalam hukum Islam menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan umum dan mencegah kemudharatan, termasuk perlindungan hak tergugat dalam perceraian gaib. Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58 menegaskan, "Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum diantara manusia, agar kamu menetapkan dengan adil." Ayat ini menjadi landasan untuk menjamin keadilan bagi semua pihak, termasuk tergugat yang absen, sehingga pengadilan wajib berupaya maksimal untuk menemukan dan memberitahu tergugat sebelum memutuskan perceraian. Selain itu, Pasal 138 KHI mengatur bahwa pengadilan harus melakukan pemanggilan secara patut melalui media resmi atau tempat terakhir yang diketahui,

⁷² Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. Al-Ahkam, Juz. 2, No. 2315, (Beirut – Libanon: Dar al-Fikr, 1981 M), h. 776.

serta memberikan tenggat waktu yang wajar.⁷³ Jika tergugat tetap tidak hadir, hakim dapat memutuskan berdasarkan bukti dan kesaksian yang ada, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan (*'adl*) dan keseimbangan hak (*tawazun*).

Berlandaskan prinsip masalah untuk melindungi hak tergugat. Al-Qur'an menekankan prinsip keadilan yang mengharuskan pengadilan untuk berupaya maksimal menemukan dan memberitahu tergugat sebelum memutuskan perceraian. KHI Pasal 138 juga menetapkan bahwa pemanggilan harus dilakukan secara patut dengan tenggat waktu wajar. Jika tergugat tidak hadir, hakim harus mempertimbangkan bukti dan kesaksian, serta tetap mengedepankan keadilan dan keseimbangan hak.

4) Asas Persamaan di Hadapan Hukum

Setiap individu berhak diperlakukan secara adil dan setara oleh sistem hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."⁷⁴ Prinsip ini menjadi landasan penting dalam menjamin keadilan bagi semua warga negara, termasuk dalam hal perlindungan hak-hak individu yang terlibat dalam proses hukum, seperti dalam kasus cerai gaib.

e. Asas dan Prinsip Hukum dalam Cerai Gaib

1) Prinsip Keadilan Prosedural (*audi et alteram partem*)

⁷³ Kompilasi Hukum Islam (KHI), 32.

⁷⁴ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Revisi 2002 (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1945), <https://www.setneg.go.id/>.

Prinsip *audi et alteram partem* mengharuskan hakim untuk mendengarkan kedua belah pihak sebelum menjatuhkan putusan, memastikan bahwa tergugat menerima pemberitahuan yang jelas dan efektif mengenai gugatan.⁷⁵ Jika tergugat tidak hadir setelah pemanggilan yang sah, hakim dapat melanjutkan dengan putusan verstek, asalkan semua langkah untuk memberikan kesempatan kepada tergugat telah dilakukan sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Prinsip ini mencerminkan nilai keadilan dan kesetaraan sebagai bagian dari perlindungan dalam *maqāṣid al-sharī'ah*, yang menegaskan pentingnya transparansi serta perlindungan hak individu dalam sistem peradilan.⁷⁶

Kasus cerai gaib muncul ketika tergugat tidak hadir secara fisik di persidangan. Dalam situasi seperti ini, hakim Pengadilan Agama perlu menggunakan hak *ex officio* guna memastikan perlindungan hak-hak dasar tergugat, misalnya hak menjawab, hak atas harta bersama maupun hak asuh anak. Kewenangan tersebut dapat dijalankan walaupun tidak tercantum dalam petitum gugatan. Tindakan ini merupakan wujud tanggung jawab hakim untuk menegakkan keadilan substantif.⁷⁷ Dengan demikian, prinsip *audi et alteram partem* tidak hanya menjamin proses hukum yang adil melalui pemberitahuan yang efektif dan kesempatan untuk didengar, tetapi juga memperkuat *maqāṣid al-sharī'ah* dengan

⁷⁵ Emilka Nuradanta dan Febby Mutiara Nelson, "Penerapan Asas Audi Et Alteram Partem Dalam Perkara Permohonan Pemberian Izin Poligami," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 6 (2022): 8482, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i6.8034>.

⁷⁶ Untung Prasetya, "Analisis Asas Audi Et Alteram Partem Dalam Proses Persidangan Perkara Perdata (Perkara Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pwr)," *Amnesti: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 59, 2, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i2.657>.

⁷⁷ Pasinian dkk., "Judge's Ex Officio Rights to a Fair Verstek Divorce Decision at The Palopo Religious Court," 254.

menegakkan keadilan, kesetaraan, serta perlindungan hak individu dalam sistem peradilan.

2) Asas Kemandirian Peradilan

Kemandirian peradilan adalah asas fundamental dalam sistem hukum yang melindungi hak-hak individu, termasuk dalam kasus Cerai gaib, dengan memastikan proses pengadilan berlangsung tanpa intervensi eksternal. Hal ini memungkinkan hakim untuk mengambil keputusan berdasarkan hukum dan fakta, tanpa tekanan politik atau kepentingan tertentu.⁷⁸ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan, menyoroti pentingnya independensi badan peradilan dalam menjaga objektivitas dan keadilan dalam proses pengadilan.⁷⁹ Asas ini menjamin keadilan bagi pihak yang terlibat dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem secara keseluruhan.

f. Kepastian hukum

1) Kepastian Hukum Bagi Tergugat yang Tidak Hadir

a) Proses Pemanggilan yang Sah

Perkara cerai mengharuskan pengadilan melakukan pemanggilan sesuai prosedur. Jika tergugat tidak dapat ditemukan atau gaib, pemanggilan dilakukan dengan menempelkan gugatan di papan pengumuman dan mengumumkannya melalui media massa. Sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 138 ayat (1).⁸⁰

⁷⁸ Anisa Dwi Rachmadika, "Jurnal Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Negara Hukum Yang Demokratis: Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Negara Hukum Yang Demokratis," *Hangoluan Law Review* 3, no. 1 (2024): 315, 1, <https://hkr.unja.ac.id/index.php/hkr/article/view/57>.

⁷⁹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman," t.t.

⁸⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, 32.

Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan tergugat memperoleh kesempatan yang adil untuk hadir dan menyampaikan pembelaannya, sehingga prinsip keadilan dan kepastian hukum dapat terpenuhi.

b) Hak untuk Mengajukan Pembelaan

Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tergugat yang tidak hadir setelah dipanggil secara sah tetap memiliki hak untuk mengajukan pembelaan.⁸¹ Meski pengadilan bisa memutuskan verstek, semua langkah harus diambil terlebih dahulu untuk memberikan kesempatan.

c) Keputusan yang Adil dan Berbasis Bukti

Sesuai dengan Pasal 116 KHI, hakim harus memeriksa bukti dan keterangan saksi untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah adil dan tidak merugikan salah satu pihak.⁸² Ini menunjukkan bahwa meskipun tergugat tidak hadir, keputusan tetap harus berdasarkan bukti yang ada dan mempertimbangkan hak-hak semua pihak.

2) Pentingnya Kepastian Hukum dalam Perlindungan Hak Tergugat

Kepastian hukum sangat penting untuk melindungi hak tergugat, terutama dalam kasus perceraian gaib di mana salah satu pihak tidak diketahui keberadaannya. Dalam situasi seperti ini, kepastian hukum memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dilaksanakan secara konsisten, sehingga individu yang memiliki hak

⁸¹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.


⁸² *Kompilasi Hukum Islam*, 28.

menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan pengadilan dapat dilaksanakan.⁸³ Dengan demikian kepastian hukum akan meningkatkan rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

3) Dampak Ketidakpastian Hukum

Ketidakpastian dalam proses hukum dapat menyebabkan ketidakadilan yang signifikan. Prinsip kepastian hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Indonesia adalah negara hukum." Pernyataan ini menegaskan bahwa setiap tindakan hukum harus didasarkan pada hukum yang jelas dan dapat diprediksi. Ketika proses hukum tidak memberikan kepastian, prinsip ini terganggu, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi individu dan masyarakat.

C. Kerangka Pikir



Perlindungan hak tergugat dalam perkara cerai gaib, di mana tergugat tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat hadir di persidangan, menjadi fokus utama penelitian ini. Pengadilan wajib menjamin keadilan prosedural sesuai dengan asas *audi et alteram partem*, yang menjamin hak setiap pihak untuk didengar dan

⁸³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (sebuah Pengantar)*, Edisi Kedua (Liberty, 2007), 160.

membela diri meskipun tidak hadir secara langsung. Analisis dilakukan tidak hanya dari aspek hukum positif seperti Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, tetapi juga melalui perspektif normatif Islam dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, yang menekankan perlindungan lima kebutuhan dasar manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam penelitian ini, prosedur cerai gaib sebagai variabel independen menggambarkan mekanisme hukum pengajuan perceraian saat salah satu pasangan tidak diketahui keberadaannya, sedangkan perlindungan hak tergugat sebagai variabel dependen mencakup hak atas informasi, hak membela diri, dan hak atas harta bersama. Penelitian ini menganalisis dampak putusan pengadilan terhadap hak-hak tergugat, khususnya ketika tergugat kembali setelah dinyatakan hilang, dengan tujuan mengevaluasi efektivitas prosedur cerai gaib serta menilai keadilan sistem hukum dan mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya, sehingga keadilan tidak hanya bersifat formal tetapi juga memenuhi nilai-nilai kemaslahatan dalam hukum Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris untuk memahami hukum dalam keadaan sosial yang nyata, bukan hanya sebagai teks di atas kertas, sehingga hukum dilihat sebagai kaidah dan fakta.⁸⁴ Metode ini berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Dengan memfokuskan pada realitas sosial, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kebenaran substantif dan memastikan bahwa praktik hukum mencerminkan keadilan yang sesungguhnya bagi semua pihak yang terlibat, termasuk tergugat dalam perkara cerai gaib.⁸⁵ Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan wawasan berharga untuk memperbaiki dan memperkuat perlindungan hak-hak tergugat dalam sistem hukum, sehingga mereka tetap mendapatkan keadilan yang layak meskipun dalam ketidakhadiran.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *socio-legal approach*. Pendekatan *socio-legal approach* adalah metode penelitian yang menggabungkan analisis hukum formal (aspek normatif) dengan kajian sosial untuk memahami bagaimana hukum beroperasi dalam realitas masyarakat. Pendekatan ini

⁸⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Kedua* (Kencana, 2020), 176.

⁸⁵ Efendi dan Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Kedua*, 150.

tidak hanya melihat hukum sebagai teks peraturan (*law in books*), tetapi juga mengeksplorasi praktik, dampak dan konteks sosial di balik penerapannya (*law in action*), dengan fokus pada kebenaran substansial. Penelitian ini memanfaatkan data primer yang ditemukan di lapangan melalui observasi atau wawancara.⁸⁶ Pendekatan *socio legal* digunakan untuk mengkaji secara komprehensif penerapan perlindungan hak tergugat gaib dalam perkara cerai di Pengadilan Agama Masamba. Selain itu, penelitian ini menelusuri efektivitas regulasi yang berlaku, baik dari Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, maupun peraturan teknis peradilan agama. Sebagai pelengkap kerangka analisis, penelitian juga menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, yang menekankan lima unsur pokok (*ushul al-khamsah*) penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Untuk menilai apakah perlindungan hak tergugat gaib sudah sesuai prinsip keadilan prosedural dan substantif dalam syariat Islam. Dengan demikian, studi ini mengintegrasikan aspek hukum positif dan nilai-nilai syariah sebagai kerangka etik dan normatif dalam menilai praktik hukum cerai gaib di lingkungan peradilan agama..

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui penelitian lapangan. Data primer merupakan informasi dasar yang diperoleh langsung dari

⁸⁶ Efendi dan Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Kedua*, 177.

sumber pertama atau dari observasi langsung dan dicatat untuk pertama kalinya.⁸⁷ Secara singkat, data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti melalui penelitian langsung terhadap faktor-faktor yang relevan dengan penelitiannya.⁸⁸ Dalam hal perlindungan hak tergugat cerai gaib, data primer bersumber dari wawancara dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama yang menangani perkara cerai gaib, serta dokumentasi salinan putusan No. 334/Pdt.G/2021/PA.Msb.

b. Data Sekunder

Penelitian kualitatif memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama yang sangat penting. Data sekunder mencakup berbagai bentuk informasi, seperti kata-kata, tindakan, dokumen resmi, buku, hasil penelitian, foto dan statistik.⁸⁹ Data ini diperoleh tanpa terjun langsung ke lapangan dan digunakan untuk mendukung analisis serta melengkapi data primer. Studi kepustakaan menjadi metode untuk menghubungkan teori-teori dari berbagai referensi dengan penelitian yang dilakukan. Pendekatan ini memungkinkan analisis perlindungan hak tergugat cerai gaib dilakukan secara komprehensif, memastikan relevansi teori dengan realitas di lapangan dan melindungi hak-hak tergugat.

4. Prosedur pengumpulan data

Data dikumpulkan melalui:

a. Observasi

⁸⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 112.

⁸⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI-Press, Universitas Indonesia, 2010), 25.

⁸⁹ Asikin Zainal Aiminuddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (PT Raja Grafindo Persada, 2016), 31.

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan dan perekaman mengenai situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di lokasi. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan terhadap dokumen dan bahan tertulis yang ada di lokasi penelitian, seperti putusan pengadilan dan catatan lainnya yang relevan.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan langsung bersama informan kunci seperti hakim, pengacara dan pihak-pihak terkait lainnya. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi yang rinci dan mendalam mengenai kendala serta solusi dalam melindungi hak tergugat. Metode ini mencakup pengajuan serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban relevan dan mencatat semua keterangan yang diperoleh selama wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi atau studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data utama dengan mengkaji putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum terkait. Tujuan dari studi dokumen adalah untuk memastikan validitas data yang diperoleh serta memberikan gambaran yang lengkap tentang perlindungan hak tergugat dalam praktik. Metode ini menggunakan bahan tertulis seperti putusan pengadilan, transkrip, buku, surat kabar dan dokumen hukum lainnya sebagai sumber data.⁹⁰ untuk mengidentifikasi celah regulasi terkait *mafqud* yang kembali

5. Pengolahan dan analisis data

⁹⁰ *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 293.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

a. Editing Data

Editing data dilakukan dengan memeriksa kembali data yang telah dikumpulkan untuk memastikan kesesuaian dan kelengkapannya. Proses ini penting untuk menjaga integritas dan kualitas data penelitian.

b. Pengkodean Data

Pengkodean data dilakukan dengan mengorganisasikan data berdasarkan kategori tertentu untuk memudahkan analisis. Langkah ini membantu dalam menemukan pola dan hubungan antar data.

c. Analisis Isi

Analisis isi dilakukan dengan melakukan interpretasi mendalam terhadap data yang telah diklasifikasikan sehingga dapat menghasilkan wawasan yang lebih tajam dan relevan.

d. Kontekstualisasi Data

Kontekstualisasi data memberikan perhatian khusus terhadap konteks data penelitian guna mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hasil penelitian.⁹¹ Tahapan-tahapan ini bertujuan memberikan gambaran lengkap mengenai perlindungan hukum bagi tergugat dalam kasus cerai gaib.

6. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Proses ini menyederhanakan data dengan mengidentifikasi aspek-aspek penting yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi.

⁹¹ Efendi dan Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Kedua*, 180.

b. Penyajian Data

Informasi yang telah disederhanakan kemudian disusun dalam bentuk narasi atau tabel, sehingga lebih mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat.

c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir adalah mencari pola atau tema yang relevan dengan perlindungan hak tergugat dalam kasus cerai gaib, sehingga dapat menarik kesimpulan yang valid dan bermanfaat.⁹² Setiap langkah ini saling terkait dan bertujuan menghasilkan analisis yang komprehensif dan mudah dipahami.

⁹² *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 293.

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Dasar Hukum dan Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Masamba

Pada awalnya, Masamba merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Luwu. Pemekaran wilayah terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Utara pada 20 April 1999, dengan Masamba ditetapkan sebagai ibu kota kabupaten.

Terbentuknya Kabupaten Luwu Utara, Ketua Pengadilan Agama Palopo mengajukan surat bernomor PA.t/19/K/OT.00/382/1999 tertanggal 10 Juni 1999 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang (kini Makassar). Surat tersebut mengusulkan pembentukan Pengadilan Agama Masamba. Usulan ini ditindaklanjuti oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang, Drs. H. A. Syamsu Alam, S.H., melalui surat bernomor PTA.t/0/K/OT.00/598/1999 tertanggal 6 Juli 1999 yang ditujukan kepada Menteri Agama RI.⁹³

Pengadilan Agama Masamba resmi berdiri pada 22 Desember 2000 melalui Surat Keputusan Presiden RI No. 179 Tahun 2000. Wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Luwu Utara. Peresmian pengadilan ini dilaksanakan pada 21 September 2001 (bertepatan dengan 2 Rajab 1412 H) oleh Direktur Pembinaan Peradilan Agama

⁹³ “Sejarah Pengadilan,” diakses 21 Maret 2025, <https://pa-masamba.go.id/index.php/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan-sejarah-pengadilan>.

Islam yang diwakili Kasubdit Hukum dan Perundang-Undangan, Drs. H. Hidayatullah.

Awalnya berkantor di rumah kontrakan di Jalan Pelita No. 20 Masamba, kemudian pindah ke gedung permanen di Jalan Simpursiang pada 2006. Seiring perkembangan pembangunan, Pemerintah Daerah Luwu Utara memberikan tanah hak pakai untuk instansi vertikal, termasuk pengadilan ini. Pada tahun 2005, dibangunlah gedung kantor di Jalan Simpursiang, Masamba, yang diresmikan pada 6 Februari 2006 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Drs. H. M. Thahir Hasan. Peresmian simbolis juga dilakukan di Bone pada 28 Agustus 2008 oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, Drs. H. Harifin Tumpa, S.H., M.H.⁹⁴

2. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Masamba

Wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba awalnya mencakup Kabupaten Luwu Utara. Namun, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 pada 25 Februari 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur, wilayah hukumnya meluas menjadi dua kabupaten: Luwu Utara dan Luwu Timur. Pada 2016, terbit Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Baru, salah satunya Pengadilan Agama Malili, yang memisahkan wilayah hukum Kabupaten Luwu Timur dari Pengadilan Agama Masamba. Kabupaten Luwu Utara mencakup 15 Kecamatan, 178 Desa/Kelurahan dengan luas wilayah 7.502,58(Km²)⁹⁵

⁹⁴ “Sejarah Pengadilan,” diakses 21 Maret 2025, <https://pa-masamba.go.id/index.php/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

⁹⁵ “Sejarah Pengadilan.”

Tabel. 4.1 Wilayah Hukum Pengadilan Agama Masamba⁹⁶

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Sabbang	10
2	Sabbang Selatan	10
3	Baebunta	12
4	Baebunta Selatan	10
5	Masamba	20
6	Mappedeceng	15
7	Sukamaju	15
8	Sukamaju Selatan	11
9	Bone-Bone	12
10	Tanalili	10
11	Malangke	14
12	Malangke Barat	14
13	Rongkong	7
14	Seko	12
15	Rampi	6
Jumlah Desa :		178

Sumber : Situs Web Pengadilan Agama Masamba

3. Kondisi Geografis Kabupaten Luwu Utara

Masamba, sebagai ibu kota Kabupaten Luwu Utara, berjarak sekitar 430 km ke arah utara dari Kota Makassar. Secara geografis, wilayah ini terletak pada koordinat 2°30'45"-2°37'30" Lintang Selatan (LS) dan 119°41'15"-121°43'11" Bujur Timur (BT). Kabupaten Luwu Utara berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah utara , Kabupaten Luwu Timur di timur , Kabupaten Luwu dan Teluk Bone di selatan , serta Kabupaten Mamuju dan Tana Toraja (Tator) di barat. Posisi strategis ini menjadikan Luwu Utara sebagai simpul penghubung tiga provinsi: Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.

Secara administratif, Kabupaten Luwu Utara terbagi menjadi 15 kecamatan, 167 desa dan 4 kelurahan. Kecamatan-kecamatan tersebut meliputi Baebunta,

⁹⁶ "Sejarah Pengadilan," diakses 21 Maret 2025, <https://pa-masamba.go.id/index.php/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan-sejarah-pengadilan>.

Baebunta Selatan, Bone-Bone, Rongkong, Malangke Barat, Malangke, Mappedeceng, Masamba, Rampi, Sabbang, Sabbang Selatan, Seko, Sukamaju, Sukamaju Selatan dan Tana Lili. Setiap kecamatan memiliki karakteristik geografis dan sosial budaya yang beragam, mencerminkan kekayaan alam serta kearifan lokal masyarakat Luwu Utara.⁹⁷

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Masamba

Visi : “Terwujudnya Pengadilan Agama Masamba Yang Agung“

Misi :

- Meningkatkan Kemandirian Pada Pengadilan Agama Masamba
- Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
- Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pada Pengadilan Agama Masamba
- Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Pada Pengadilan Agama Masamba⁹⁸

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Masamba

Gambar 4.1: Struktur Organisasi Pengadilan Agama Masamba (Terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris dan seksi-seksi pendukung.)



Sumber : situs WEB Pengadilan Agama Masamba

⁹⁷ “Pengadilan Agama Masamba,” diakses 21 Maret 2025, https://pa-masamba.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=q5i6&Itemid=732152.

⁹⁸ “Visi Misi,” diakses 21 Maret 2025, <https://pa-masamba.go.id/index.php/profil-pengadilan/visi-dan-misi>.

6. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Masamba

a. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Masamba melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Pasal 2 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang beragama Islam di bidang berikut:

1) Perkawinan

Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan menurut syariah, meliputi:

- a) Izin beristri lebih dari seorang.
- b) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun jika terjadi perbedaan pendapat antara orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus.
- c) Dispensasi kawin.
- d) Pencegahan perkawinan.
- e) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- f) Pembatalan perkawinan.
- g) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri.
- h) Perceraian karena talak.
- i) Gugatan perceraian.
- j) Penyelesaian harta bersama.
- k) Penguasaan anak-anak.

- l) Penetapan kewajiban biaya pemeliharaan dan pendidikan anak oleh ibu jika bapak tidak memenuhi tanggung jawab.
- m) Penentuan kewajiban pemberian biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau sebaliknya.
- n) Putusan sah/tidaknya seorang anak.
- o) Pencabutan kekuasaan orang tua atau wali.
- p) Penunjukan wali oleh pengadilan jika kekuasaan wali dicabut.
- q) Penunjukan wali bagi anak di bawah 18 tahun yang ditinggal kedua orang tua.
- r) Pembebanan kewajiban ganti rugi atas harta benda anak yang dikelola wali.
- s) Penetapan asal-usul anak dan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.
- t) Penolakan pemberian keterangan untuk perkawinan campuran.
- u) Pernyataan sahnya perkawinan yang dilaksanakan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2) Waris

Penentuan ahli waris, harta peninggalan, pembagian bagian masing-masing ahli waris, serta pelaksanaan pembagian harta waris berdasarkan permohonan.

3) Wasiat

Penetapan keabsahan pemberian benda atau manfaat kepada pihak lain atau lembaga/badan hukum yang berlaku setelah pemberi meninggal dunia.

4) Hibah

Penetapan pemberian benda secara sukarela dan tanpa imbalan antar sesama orang hidup.

5) Wakaf

Penetapan pemisahan atau penyerahan sebagian harta benda untuk dimanfaatkan secara permanen atau temporer guna kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai syariah.

6) Zakat

Penetapan kewajiban penyisihan harta oleh muslim atau badan hukum muslim kepada penerima yang berhak sesuai syariah.

7) Infak

Penetapan pemberian sukarela untuk memenuhi kebutuhan pihak lain secara ikhlas berdasarkan prinsip Islam.

8) *Shodaqoh*

Penetapan pemberian spontan kepada pihak lain atau lembaga tanpa batasan waktu/jumlah, semata untuk mengharap ridho Allah SWT.

9) Ekonomi Syariah

Penyelesaian sengketa terkait kegiatan usaha berbasis prinsip syariah, meliputi:

- a) Perbankan syariah;
- b) Lembaga keuangan mikro syariah;
- c) Asuransi syariah;
- d) Reksa dana syariah;
- e) Obligasi syariah;
- f) Pembiayaan syariah;
- g) Pegadaian syariah;

h) Bisnis syariah Dan instrumen keuangan syariah lainnya.⁹⁹

b. Fungsi

Selain tugas pokok di atas, Pengadilan Agama Masamba memiliki fungsi sebagai berikut:

1) Fungsi Mengadili (*Judicial Power*)

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dalam tingkat pertama sesuai kewenangan (Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006).

2) Fungsi Pembinaan

Memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk teknis yudisial, administrasi peradilan, serta administrasi umum kepada pejabat di bawahnya (Pasal 53 ayat (3) UU Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

3) Fungsi Pengawasan

Melakukan pengawasan internal terhadap kinerja Hakim, Panitera, Sekretaris dan staf lainnya untuk memastikan pelaksanaan peradilan yang adil (Pasal 53 ayat (1)-(2) UU Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* KMA/080/VIII/2006).

4) Fungsi Nasihat

Memberikan pertimbangan dan nasihat hukum Islam kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, sesuai permintaan (Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2006).

5) Fungsi Administratif

⁹⁹ "Tugas dan Pokok Fungsi," diakses 15 Mei 2025, <https://pa-masamba.go.id/index.php/profil-pengadilan/profil-pengadilan>.

Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis persidangan) dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, perlengkapan) berdasarkan KMA Nomor KMA/080/VIII/2006.

6) Fungsi Lainnya

- a) Koordinasi pelaksanaan hisab dan ruyat dengan instansi terkait (Kementerian Agama, MUI, ormas Islam, dll.) (Pasal 52A UU Nomor 3 Tahun 2006).
- b) Penyuluhan hukum, pelayanan riset dan transparansi informasi peradilan sesuai Keputusan Ketua MA RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007.¹⁰⁰

B. Perlindungan Hak Tergugat yang *Mafqūd* Pada Perkara Cerai Gaib dalam Putusan No. 334/Pdt.G/2021/PA.Msb

1. Deskripsi dan Analisis Putusan Nomor 334/Pdt.G/2021/PA.Msb

a. Identitas Perkara

- 1) Jenis Perkara: Cerai Gugat
- 2) Nomor Perkara: 334/Pdt.G/2021/PA.Msb
- 3) Pengadilan: Pengadilan Agama Masamba
- 4) Tanggal Putusan: 29 November 2021

b. Duduk Perkara

Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 11 Maret 2012 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA)

¹⁰⁰ “Tugas dan Pokok Fungsi.”

Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai dua orang anak.

Pada awalnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan harmonis. Namun, sejak tahun 2013 mulai terjadi konflik yang bersifat terus-menerus. Dalam gugatan, Penggugat menjelaskan bahwa Tergugat:

- 1) Tidak memiliki pekerjaan tetap
- 2) Bersikap temperamental dan mudah marah
- 3) Melakukan kekerasan verbal dan fisik
- 4) Tidak memberikan nafkah lahir secara layak
- 5) Sering meninggalkan rumah

Pada Januari 2020, Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan di Kalimantan, namun setelah keberangkatan itu, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak dapat dihubungi. Sejak saat itu, mereka hidup terpisah tanpa komunikasi atau pemberian nafkah. Penggugat menganggap tidak ada harapan untuk rujuk, sehingga mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Masamba.

c. Pertimbangan Hakim

1) Pertimbangan Berdasarkan Fakta

Berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- a) Telah terjadi pertengkaran yang berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat.
- b) Tergugat meninggalkan rumah sejak Januari 2020 dan tidak dapat dihubungi.
- c) Tidak ada komunikasi maupun pemberian nafkah selama masa pisah.

- d) Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi KTP, kutipan akta nikah, serta menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah.
- e) Saksi I (teman Penggugat) dan Saksi II (tetangga) memberikan keterangan yang saling menguatkan mengenai fakta kekerasan dan perpisahan tempat tinggal.
- f) Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah melalui Radio Adira FM Masamba sebanyak dua kali.

2) Pertimbangan Berdasarkan Hukum

Majelis Hakim menggunakan beberapa landasan hukum dalam memutus perkara ini, yaitu:

- a) Peraturan Perundang-Undangan Nasional
 - (1) Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019, menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
 - (2) Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perselisihan terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dapat menjadi dasar perceraian.
 - (3) Pasal 138 KHI mengatur bahwa tergugat yang ghaib dapat dipanggil melalui media massa.
 - (4) Pasal 149–150 *Reglemen* Indonesia di Luar Jawa dan Madura (RBg) memungkinkan pemeriksaan perkara secara verstek.
 - (5) Pasal 285 dan 301 R.Bg mengenai kekuatan pembuktian akta otentik.

(6) PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) huruf b) menyebutkan bahwa mediasi tidak wajib jika tergugat tidak hadir.

b) Kaidah Fikih (*Qawaid Fiqhiyah*)

Majelis Hakim juga menguatkan pertimbangannya dengan kaidah-kaidah fikih berikut:

Kaidah pertama

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

"Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan."

Kaidah ini digunakan untuk menegaskan bahwa mempertahankan pernikahan yang rusak justru mendatangkan mudarat yang lebih besar.

Kaidah kedua

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسِدَتَانِ رُجِعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْتِكَابِ أَخْفِهِمَا

Artinya :

"Jika terdapat dua kemudharatan, maka didahulukan menghindari yang lebih besar dengan mengambil yang lebih ringan."

Perkara cerai dianggap sebagai mudarat yang lebih ringan daripada terus mempertahankan rumah tangga yang menyengsarakan.

Kaidah ketiga

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي

Artinya :

“Bukti adalah kewajiban pihak yang mendalilkan.”

Penggugat telah mengajukan bukti sah berupa surat dan saksi yang saling menguatkan.

Kaidah keempat

تَعَدَّرَ حُضُورُ الْمَدْعَى عَلَيْهِ لَا يَمْنَعُ مِنَ الْحُكْمِ فِي الدَّعْوَى إِذَا ثَبَتَتْ

Artinya :

"Ketidakhadiran tergugat tidak menghalangi diputusnya perkara jika telah terbukti kebenaran dalil".

Pada kasus ini meskipun Tergugat tidak hadir, bukti-bukti dan saksi telah memenuhi syarat.

Kaidah keenam

مَتَى تَعَدَّرَ الصُّلْحُ وَجَبَ الْحُكْمُ

Artinya :

"Jika perdamaian mustahil dicapai, maka wajib dijatuhkan putusan."

Pada kasus ini upaya damai telah dilakukan oleh Hakim melalui pemberian nasihat kepada penggugat namun tidak membuahkan hasil.

d. Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan.
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
- 3) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat.
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp480.000,00.

e. Analisis Prosedural terhadap Pemenuhan Hak Tergugat

Meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, hak-haknya dalam proses peradilan tetap dipenuhi secara sah dan adil, antara lain:

- 1) Pemanggilan secara sah telah dilakukan dua kali melalui media massa, sesuai Pasal 138 KHI dan Pasal 149 - 150 RBg.
- 2) Hak membela diri telah diberikan, namun tidak digunakan oleh Tergugat.
- 3) Upaya damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975.
- 4) Proses persidangan tetap memperhatikan prinsip *audi et alteram partem* (mendengar kedua belah pihak), meskipun dilakukan secara verstek.
- 5) Tidak dilakukan mediasi karena tidak adanya kehadiran Tergugat, yang dibenarkan menurut PERMA No. 1 Tahun 2016

Setelah menguraikan kronologi serta melakukan analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 334/Pdt.G/2021/PA.Msb, pembahasan selanjutnya difokuskan pada bagaimana perlindungan hukum terhadap tergugat yang berstatus *mafqud* diakomodasi dalam putusan tersebut. Aspek ini sangat penting karena dalam perkara cerai gaib, tergugat berada dalam posisi yang rentan secara hukum akibat ketidakhadirannya dalam persidangan. Oleh karena itu, analisis akan mengkaji upaya perlindungan hak-hak tergugat dalam perkara cerai *mafqud*, dengan meninjau dari dua perspektif utama, yaitu hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip perlindungan berdasarkan *maqāsid al-syarī'ah*. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menilai sejauh mana putusan tersebut mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum bagi pihak yang tidak hadir dalam proses peradilan.

2. Perlindungan Hak Tergugat dalam Perkara Cerai Gaib

a. Mekanisme Pemanggilan Tergugat dalam Perkara Cerai Gaib

Penelitian ini menemukan bahwa Pengadilan Agama Masamba melaksanakan pemanggilan tergugat cerai gaib melalui Radio Adira FM dan situs web resmi pengadilan. Pilihan ini sesuai Pasal 103 Ayat (2) UU Peradilan Agama dan Pasal 138 KHI yang mengatur pemanggilan tergugat gaib melalui media massa. Namun, pemilihan media tidak dilandasi pertimbangan efektivitas, melainkan ketersediaan infrastruktur lokal, sebagaimana dinyatakan hakim:

"Hanya kendalanya sekarang bahwa ini radio swasta dan kita melakukan kontrak dengan radio swasta ini adalah karena tidak ada RRI di sini"¹⁰¹.

Temuan ini selaras dengan penelitian Abdul Jamil & Muliadi Nur (2022) yang menekankan bahwa keterbatasan media pemanggilan dapat menghambat penerapan asas *audi et alteram partem*. Secara prosedural ketentuan terpenuhi, tetapi potensi keterbatasan akses tetap tinggi. Selain itu, Panitera mengungkapkan bahwa Radio Adira FM dipilih karena tidak ada pilihan lain, namun kini radio tersebut sudah tidak beroperasi sehingga pemanggilan hanya melalui situs web pengadilan:

"Sebenarnya itu pernah dipertimbangkan di Makassar, karena di situ kan diundang-undang saja, maksudnya... yang dipilih sama pemerintah. Ya, jadi susah sebetulnya kalau di Makassar karena kita tidak dapat bukti penyarannya, itu yang menyulitkan, karena tidak dikirim. Bukti penyarannya. Jadi, kami pilih radio daerah. Tapi sekarang radio itu sudah tidak siaran lagi, jadi kami terpaksa lewat website pengadilan. Itu masalahnya."¹⁰²

Kondisi ini menguatkan temuan Ajrul Hakim Anwar (2019) bahwa hambatan administratif dapat mengurangi peluang tergugat mengetahui gugatan. Media daring

¹⁰¹ Muh. Hasyim, "Wawancara Hakim Pengadilan Agama Masamba mengenai perlindungan hak tergugat cerai gaib," (Pengadilan Agama Masamba), 7 Mei 2025.

¹⁰² Sulfian P., "Wawancara Panitera Pengadilan Agama Masamba mengenai perlindungan hak tergugat cerai gaib," (Pengadilan Agama Masamba), 7 Mei 2025.

memiliki keterbatasan jangkauan di wilayah dengan akses internet rendah, sehingga peluang tergugat membaca panggilan semakin kecil. Dalam perkara Nomor 334/Pdt.G/2021/PA.Msb, tergugat yang tidak hadir tanpa alasan sah setelah pemanggilan melalui media massa akhirnya diputus secara verstek. Putusan ini mengacu pada kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 382 paragraf 2 baris 6 yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِنْ تَعَدَّرَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارٍ أَوْ غَيْبَةٍ جَازَ إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya :

Jika Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghoib, maka boleh memutus perkaranya dengan pembuktian.

Secara hukum positif, langkah ini sah, tetapi dari perspektif perlindungan hak, potensi hilangnya kesempatan tergugat untuk membela diri tetap ada. Hal ini relevan dengan analisis Abdul Jamil & Muliadi Nur (2022) yang menekankan peran *ex officio* hakim untuk melindungi pihak yang tidak hadir. Faktor teknis lain adalah jangkauan siaran Radio Adira FM yang terbatas sebagaimana disampaikan hakim:

“Seharusnya RRI, tapi kan tidak ada RRI di sini... Dan Adira ini daya jangkauanya cuma berapa frekuensi?”¹⁰³

Hambatan ini berdampak pada prinsip *equality before the law* karena tidak semua pihak memiliki kesempatan setara untuk mengetahui informasi panggilan. Minimnya inovasi digital seperti SMS terverifikasi atau aplikasi pesan juga menjadi kendala, sebagaimana disampaikan hakim

"Apakah masyarakat sekarang masih menggunakan radio, masih mendengarkan radio, sehingga berita-berita yang disampaikan di radio itu

¹⁰³ Muh. Hasyim, “Wawancara Hakim Pengadilan Agama Masamba mengenai perlindungan hak tergugat cerai gaib,” 7 Mei 2025.

masih menjadi informasi-informasi yang didapat oleh masyarakat secara umum? Itu yang menjadi kendala."¹⁰⁴

Ketiadaan kanal komunikasi alternatif bertentangan dengan rekomendasi Ajrul Hakim Anwar (2019) dan Ira Nurullita Haris (2023) yang mendorong penerapan sistem multi-kanal dalam pemanggilan hukum. Akhirnya, hakim mengusulkan perlunya kebijakan nasional agar pemanggilan dapat menjangkau seluruh wilayah secara efektif:

“Sehingga efektivitasnya ya dengan inovasi-inovasi yang ada. Untuk perkara yang gaib begitu, kurang efektif. Harus memang ada hal yang, ada inovasi yang dibuat oleh pemerintah secara umum. Pemerintah pusat secara umum, sehingga ada kebijakan-kebijakan... sehingga di manapun seseorang itu berada, dia dapat disampaikan berita apapun kepada dia.”¹⁰⁵

Pandangan ini sejalan dengan teori perlindungan hak Satjipto Rahardjo bahwa hukum harus adaptif terhadap perubahan sosial, serta prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* (*ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-dīn*) yang menuntut perlindungan menyeluruh bagi semua pihak. Hambatan pemanggilan di PA Masamba menunjukkan perlunya reformasi prosedur berbasis teknologi dan kebijakan multi kanal untuk menjaga keadilan prosedural dan perlindungan hak tergugat gaib.

Penelitian ini menemukan bahwa mekanisme pemanggilan tergugat mafqūd di Pengadilan Agama Masamba menunjukkan bahwa meskipun prosedur formal sesuai Pasal 103 Ayat (2) UU Peradilan Agama dan Pasal 138 KHI, efektivitasnya masih rendah akibat keterbatasan media yang digunakan. Pemanggilan melalui Radio Adira FM dan situs web pengadilan tidak menjamin keterjangkauan informasi

¹⁰⁴ Muh. Hasyim, “Wawancara Hakim Pengadilan Agama Masamba mengenai perlindungan hak tergugat cerai gaib,” 7 Mei 2025.

¹⁰⁵ Muh. Hasyim, “Wawancara Hakim Pengadilan Agama Masamba mengenai perlindungan hak tergugat cerai gaib,” 7 Mei 2025.

kepada tergugat, terutama di wilayah dengan infrastruktur komunikasi terbatas. Kondisi ini berpotensi melemahkan asas *audi et alteram partem* yang menjadi inti perlindungan hak pihak absen.

Temuan ini memperkuat pandangan Satjipto Rahardjo bahwa hukum tidak boleh berhenti pada kepastian prosedural, tetapi harus menjamin keadilan substantif. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, keterbatasan jangkauan pemanggilan dapat mengganggu pemenuhan prinsip *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-dīn* bagi pihak tergugat. Hambatan ini juga sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya (Ajrul Hakim Anwar, 2019; Abdul Jamil & Muliadi Nur, 2022; Ira Nurullita Haris, 2023) yang menekankan perlunya inovasi prosedur untuk menjamin kesetaraan di depan hukum.

Kondisi ini mengisyaratkan urgensi pembaruan kebijakan pemanggilan melalui penerapan sistem multi-kanal, meliputi media daring, SMS terverifikasi, aplikasi pesan, hingga kolaborasi dengan lembaga penyiaran publik guna memastikan akses informasi yang merata. Reformasi ini tidak hanya relevan untuk PA Masamba, tetapi juga untuk peradilan agama di daerah lain yang menghadapi hambatan serupa. Dengan demikian, perlindungan hak tergugat mafqūd dapat terjamin secara prosedural dan substantif, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas dan responsivitas peradilan agama.

b. Verifikasi Status Gaib Tergugat

Verifikasi status gaib dalam perkara cerai di Pengadilan Agama Masamba pada dasarnya bertumpu pada keterangan saksi dan surat keterangan gaib dari pemerintah desa, tanpa menunggu penetapan resmi status mafqūd. Praktik ini

membuka akses hukum bagi penggugat meskipun keberadaan tergugat tidak diketahui, dengan mengandalkan pembuktian administratif yang bersifat minimalis. Keterangan saksi memegang peranan sentral dalam proses verifikasi status gaib. Bobot keterangan tersebut sepenuhnya menjadi pertimbangan hakim, sebagaimana ditegaskan:

"Ketika seseorang itu sudah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka itu dapat diterima... Tidak mesti diterima. Tergantung pertimbangan hakim. Karena kalau saksi, keterangan saksi, itu bersifat bebas."¹⁰⁶

"Kalau saksi dianggap tidak netral, hakim bisa kesampingkan keterangannya."¹⁰⁷

Selain itu, surat keterangan gaib dari pemerintah desa juga digunakan sebagai dasar pemanggilan tanpa harus menunggu masa dua tahun untuk penetapan status *mafqūd* sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Panitera menjelaskan:

"Surat dari desa cukup sebagai dasar pemanggilan..... tidak perlu menunggu status *mafqūd* dua tahun."¹⁰⁸

Verifikasi status gaib ini tidak mensyaratkan pemeriksaan formal terhadap kebenaran status *mafqūd* melalui instansi independen seperti Dinas Kependudukan atau kepolisian. Pengadilan hanya memeriksa kelengkapan administratif dokumen tanpa memastikan kebenaran substansi melalui mekanisme pembuktian yang baku. Kondisi ini membuka peluang manipulasi data atau pemalsuan status, sehingga

¹⁰⁶ Muh. Hasyim, "Wawancara Hakim Pengadilan Agama Masamba mengenai perlindungan hak tergugat cerai gaib," 7 Mei 2025.

¹⁰⁷ Muh. Hasyim, "Wawancara Hakim Pengadilan Agama Masamba mengenai perlindungan hak tergugat cerai gaib," 7 Mei 2025.

¹⁰⁸ Sulfian P., "Wawancara Panitera Pengadilan Agama Masamba mengenai perlindungan hak tergugat cerai gaib," 7 Mei 2025.

tergugat yang sebenarnya masih hidup berisiko kehilangan haknya untuk membela diri di persidangan.

Praktik tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari prinsip kehati-hatian (*prudential justice*) yang selama ini menjadi pedoman dalam fikih klasik dan ketentuan Pasal 116 KHI, yang mengatur penetapan status gaib dengan tenggat waktu dan syarat tertentu. Penggunaan surat keterangan gaib secara longgar berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara prosedur administratif dan prinsip keadilan substantif yang bertujuan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Kondisi ini juga dapat menghambat terwujudnya asas *Hukmul hakim yarfa'ul khilaf*, karena putusan diambil berdasarkan bukti yang belum tentu menggambarkan kondisi sebenarnya.

Berdasarkan uraian di atas, verifikasi status gaib di Pengadilan Agama Masamba dilaksanakan dengan pembuktian administratif minimalis melalui keterangan saksi dan surat keterangan desa, tanpa menunggu penetapan resmi status *mafqud*. Meskipun mempercepat proses, praktik ini mengabaikan prinsip kehati-hatian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 116 KHI dan fikih klasik yang mensyaratkan verifikasi mendalam serta tenggat waktu tertentu.

Praktik ini bertentangan dengan asas *prudential justice* yang mengedepankan akurasi dan validitas bukti untuk menjamin keadilan substantif. Dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, prosedur ini berpotensi melanggar perlindungan hak pihak absen (*hifz al-māl*, *hifz al-nasl*, *hifz al-dīn*) karena tergugat bisa kehilangan hak membela diri akibat informasi yang tidak diverifikasi secara memadai. Diperlukan reformasi prosedur berupa verifikasi faktual oleh instansi independen (misalnya

Dinas Kependudukan, kepolisian, atau pemerintah daerah) sebelum perkara diterima. Pendekatan berlapis ini dapat mengurangi risiko manipulasi data dan memastikan putusan diambil berdasarkan kondisi faktual yang valid, sejalan dengan asas *Hukmul hakim yarfa 'ul khilaf*.

c. Pemenuhan Hak-hak Tergugat

1) Hak untuk Diberitahu (*Right to be Informed*)

Pemenuhan hak tergugat untuk diberitahu secara prosedural dalam perkara cerai gaib diatur dalam Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan diwujudkan melalui media massa. Di Pengadilan Agama Masamba, media yang digunakan meliputi Radio Adira FM dan situs web resmi pengadilan. Hakim menjelaskan bahwa secara ideal, pemanggilan melalui radio harus memakai Radio Republik Indonesia (RRI), namun keterbatasan infrastruktur membuat pengumuman dilakukan dengan radio swasta:

“Sebenarnya, itu harus menggunakan RRI... Hanya kendalanya sekarang bahwa ini radio swasta dan kita melakukan kontrak dengan radio swasta ini adalah karena tidak ada RRI di sini,”¹⁰⁹

Saat ini, Radio Adira FM kini sudah berhenti siaran. situs web resmi pengadilan menjadi satu-satunya media pemanggilan. Panitera menyatakan

“Radio Adira FM sudah tidak siaran lagi, jadi kami terpaksa lewat situs web pengadilan,”¹¹⁰

Berdasarkan data kunjungan situs web sangat rendah selama 30 hari terakhir (22 Juni–21 Juli 2025) mencatat hanya 2.287 kunjungan atau sekitar 76 kunjungan

¹⁰⁹ Muh. Hasyim, “Wawancara Hakim Pengadilan Agama Masamba mengenai perlindungan hak tergugat cerai gaib,” 7 Mei 2025.

¹¹⁰ Sulfian P., “Wawancara Panitera Pengadilan Agama Masamba mengenai perlindungan hak tergugat cerai gaib,” 7 Mei 2025.

per hari.¹¹¹ Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Luwu Utara yang lebih dari 320.000 jiwa, tingkat paparan harian informasi melalui situs tersebut hanya sekitar 0,023%. Hal ini mengindikasikan jangkauan informasi melalui situs web masih sangat terbatas.

Hakim PA Masamba juga menyoroti perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi :

“Namun kembali lagi apakah orang-orang masih tertarik untuk mendengarkan radio RRI? Bahkan untuk mendengar radio. Orang paling seringnya ya mendengar YouTube, TikTok.”¹¹²

Pernyataan ini sesuai dengan tren nasional, di mana penetrasi internet Indonesia mencapai 79,5% pada 2024, dengan lebih dari 221 juta pengguna aktif.¹¹³ Tren penggunaan media sosial seperti YouTube dan TikTok lebih dominan sehingga perlu adaptasi media pemanggilan yang sesuai perkembangan teknologi. Secara hukum, pemanggilan melalui situs web telah memenuhi syarat formal Pasal 138 KHI. Namun, dari perspektif asas *audi et alteram partem*, jangkauan media ini belum memadai untuk memastikan tergugat mafqūd benar-benar menerima informasi. Kesenjangan antara legalitas formal dan efektivitas faktual ini menegaskan perlunya inovasi media pemanggilan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan pola konsumsi informasi masyarakat.

2) Hak atas Penyelesaian yang Adil

¹¹¹ “FreeVisitorCounters.com,” diakses 21 Juli 2025, <https://www.freevisitorcounters.com/en/home/stats/id/915293>.

¹¹² Muh. Hasyim, “Wawancara Hakim Pengadilan Agama Masamba mengenai perlindungan hak tergugat cerai gaib,” 7 Mei 2025.

¹¹³ “Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia,” diakses 21 Juli 2025, <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>.

Putusan verstek dalam perkara cerai gaib secara hukum dapat dijatuhkan berdasarkan keterangan saksi dan bukti tertulis, meskipun tergugat tidak hadir di persidangan. Hakim menjelaskan:

"Jadi kesaksian itu, kita sangat bergantung kepada prosedur-prosedur yang diatur dalam hukum acara. Ketika seseorang itu sudah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka itu dapat diterima. Tidak mesti diterima. Tergantung pertimbangan hakim. Karena kalau saksi, keterangan saksi, itu bersifat bebas."¹¹⁴

Ketiadaan pihak tergugat di persidangan menghilangkan kesempatan untuk melakukan verifikasi fakta secara langsung dan berimbang. Meskipun hukum acara memberi hakim kewenangan penuh untuk menilai kredibilitas saksi, tidak adanya sanggahan dari pihak tergugat meningkatkan risiko ketidakseimbangan pembuktian. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim lebih mengedepankan prinsip *dar'al-mafāsīd* (menolak kemudharatan) dengan tujuan memberikan kepastian hukum kepada penggugat, dibandingkan menjamin keadilan substantif bagi kedua belah pihak. Pendekatan ini memang memenuhi asas kepastian hukum, tetapi secara substansi berpotensi menciptakan bias yang menguntungkan salah satu pihak saja.

Dari perspektif asas *audi et alteram partem*, putusan yang diambil tanpa partisipasi tergugat berpotensi mengabaikan hak pihak absen untuk membela diri. Konsekuensinya, meskipun putusan verstek sah secara prosedural, ia dapat dipandang belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan yang seimbang (*equitable justice*) sebagaimana ditekankan dalam hukum acara perdata dan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam perlindungan hak kedua pihak (*ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-māl*, dan *ḥifẓ al-nasl*).

¹¹⁴ Muh. Hasyim, "Wawancara Hakim Pengadilan Agama Masamba mengenai perlindungan hak tergugat cerai gaib," 7 Mei 2025.

3) Hak untuk Mengajukan Pemulihan Hak

Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) selama putusan belum berkekuatan hukum tetap. Panitera mengungkapkan:

"Tidak ada upaya hukum yang dapat diajukan jika tergugat baru muncul setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Upaya perlawanan hanya dimungkinkan jika putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap."¹¹⁵

Apabila putusan telah inkrah, tergugat tidak lagi dapat mengajukan *verzet* dan harus menempuh gugatan baru untuk memulihkan haknya. Mekanisme ini secara hukum sesuai dengan ketentuan HIR/RBg mengenai upaya hukum terhadap putusan *verstek*, namun secara praktis menimbulkan hambatan, khususnya bagi tergugat yang tidak memahami prosedur hukum atau tidak memiliki akses bantuan hukum.

Kondisi tersebut berpotensi memperlebar ketimpangan akses terhadap keadilan (*access to justice*), terutama bagi pihak yang secara faktual mengalami keterbatasan informasi akibat prosedur pemanggilan yang kurang efektif. Dari perspektif asas *equality before the law* dan prinsip *maqāsid al-syarī'ah* dalam perlindungan hak, mekanisme pemulihan yang hanya bergantung pada *verzet* sebelum inkrah cenderung tidak memberikan jaminan pemulihan hak yang memadai bagi pihak absen.

4) Hak Menjawab (Hak Membela Diri)

Secara hukum, tergugat berhak hadir secara langsung atau melalui kuasa hukum untuk membela diri terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat. Namun, dalam perkara cerai gaib, ketidakhadiran tergugat akibat kegagalan pemanggilan menghilangkan kesempatan tersebut. Hakim menyatakan:

¹¹⁵ Sulfian P., "Wawancara Panitera Pengadilan Agama Masamba mengenai perlindungan hak tergugat cerai gaib," 7 Mei 2025.

"Sehingga untuk melindungi hak-haknya kan dia punya hak untuk menjawab, menjawab gugatan tersebut. Sejauh ini yang dilakukan oleh pengadilan untuk melindungi hak-hak tergugat pada prosedur-prosedur yang diizinkan oleh peraturan yang berlaku. Seperti radio, website dan pengumuman di kantor daerah biasanya."¹¹⁶

Pernyataan ini menegaskan bahwa meskipun hak menjawab dijamin secara formal, ketidakhadiran tergugat karena tidak menerima panggilan menyebabkan hak tersebut tidak dapat dijalankan secara efektif. Panitera menguatkan:

"Proses pemanggilan menurut aturan, tapi kalau suami tidak datang ya putusnya verstek. Kami tidak bisa memaksa keluarga atau pihak lain untuk menghadirkan suami kalau alamatnya tidak jelas."¹¹⁷

Keterangan ini menunjukkan bahwa ketidaktahuan alamat tergugat menjadi penyebab utama ketidakhadirannya di persidangan. Dalam Putusan No. 334, gugatan istri dikabulkan tanpa sanggahan karena tergugat tidak hadir, dan pembuktian hanya didasarkan pada keterangan saksi dari pihak penggugat.

Pemanggilan yang dilakukan melalui media terbatas seperti radio lokal dan situs web tanpa integrasi dengan sarana modern (misalnya notifikasi digital atau pencarian alamat terkoordinasi) menjadi faktor yang memperkecil kemungkinan tergugat menerima informasi. Akibatnya, hak membela diri yang dijamin oleh hukum hanya terpenuhi secara formal, tetapi gagal terwujud secara substantif, bertentangan dengan asas *audi et alteram partem* dan prinsip *fair hearing* dalam hukum acara perdata.

d. Hambatan Struktural dan Sosial dalam Pemanggilan dan Perlindungan Hak Tergugat Gaib

¹¹⁶ Muh. Hasyim, "Wawancara Hakim Pengadilan Agama Masamba mengenai perlindungan hak tergugat cerai gaib," 7 Mei 2025.

¹¹⁷ Sulfian P., "Wawancara Panitera Pengadilan Agama Masamba mengenai perlindungan hak tergugat cerai gaib," 7 Mei 2025.

Perlindungan hak tergugat dalam perkara cerai gaib di Pengadilan Agama Masamba menghadapi hambatan signifikan yang dapat dikelompokkan menjadi tiga faktor utama.:

1) Keterbatasan Media Lokal Untuk Pemanggilan

Radio Adira FM, yang menjadi media pemanggilan utama, memiliki jangkauan geografis terbatas sehingga tidak menjangkau seluruh wilayah yang relevan. Hakim menyatakan:

“Radio Adira ini daya jangkauannya cuma berapa frekuensi? Sangat terbatas, sehingga mungkin daya jangkauannya itu cuma sampai untuk Sulawesi.”¹¹⁸

2) Perubahan Identitas Digital

Nomor telepon atau alamat email tergugat yang sudah tidak aktif menyulitkan upaya pelacakan dan komunikasi. Panitera menjelaskan:

"Kebanyakan orang berganti *HP* atau *email* sehingga tidak bisa dilacak."¹¹⁹

3) Minimnya Koordinasi Antar Lembaga Penyimpan Data

Kurangnya integrasi antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Kantor Urusan Agama (KUA), dan kepolisian menghambat pencarian keberadaan tergugat. Hakim menegaskan:

"Dukcapil itu hanya mencatatkan, data-data pribadi seseorang yang datang ke Dukcapil. Jadi adapun pergerakan orang itu dia ke mana dan ke mana, itu tidak menjadi jangkauan Dukcapil."¹²⁰

¹¹⁸ Muh. Hasyim, “Wawancara Hakim Pengadilan Agama Masamba mengenai perlindungan hak tergugat cerai gaib,” 7 Mei 2025.

¹¹⁹ Sulfian P., “Perlindungan Hak Tergugat Gaib dalam Peradilan Agama,” Pengadilan Agama Masamba, Mei 2025.

¹²⁰ Muh. Hasyim, “Wawancara Hakim Pengadilan Agama Masamba mengenai perlindungan hak tergugat cerai gaib,” 7 Mei 2025.

Analisis terhadap hukum positif, prinsip fikih Islam dan temuan lapangan menunjukkan bahwa hambatan teknis, administratif dan koordinasi antar lembaga telah menghalangi pemenuhan prinsip *audi et alteram partem* dan perlindungan hak tergugat. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, hambatan ini berpotensi melemahkan perlindungan terhadap hak-hak fundamental tergugat (*ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-māl, ḥifẓ al-nasl*). Oleh karena itu, diperlukan inovasi melalui integrasi data digital, pemanfaatan media sosial sebagai kanal pemanggilan tambahan, dan penguatan kerja sama lintas sektoral antara pengadilan, Dukcapil, KUA, dan kepolisian. Pendekatan ini dapat menjembatani kesenjangan antara regulasi dan praktik, serta memastikan perlindungan hak tergugat gaib lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

3. Antisipasi Hukum Terhadap Kembalinya Tergugat Gaib Pasca Putusan

a. Kesenjangan Regulasi dalam Perlindungan Hak Tergugat dalam Cerai Gaib

Regulasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan belum mengatur secara eksplisit konsekuensi hukum apabila tergugat gaib kembali setelah putusan cerai berkekuatan hukum tetap. Ketentuan yang ada hanya memuat prosedur pemanggilan tergugat melalui media cetak, radio dan laman resmi pengadilan. Tanpa pengaturan substantif terkait pemulihan hak keperdataan, status perkawinan, atau hak atas harta bersama pasca kembalinya tergugat.

Perkara No. 334/Pdt.G/2021/PA.Msb di Pengadilan Agama Masamba menunjukkan bahwa Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* berdasarkan Pasal 116 KHI tanpa mencantumkan klausul mengenai konsekuensi hukum jika tergugat kembali di kemudian hari. Pemanggilan dilakukan melalui

Radio Adira FM yang cakupannya terbatas di beberapa kabupaten Sulawesi Selatan, serta situs web pengadilan yang akses publiknya relatif rendah. Panitera menjelaskan prinsip pemanggilan untuk perkara gaib:

“Pemanggilan gaib itu prinsipnya tidak diketahui di mana lokasi tergugat. Dengan harapan ada orang yang kenal dan kasih tau sama tergugatnya. Itu prinsipnya: diumumkan lewat mass media dan ditempatkan di pengadilan juga.”¹²¹

Hakim menambahkan keterbatasan media tersebut:

“Seharusnya RRI, tapi kan tidak ada RRI di sini... Adira ini daya jangkauannya cuma berapa frekuensi? Sangat terbatas, sehingga mungkin daya jangkauannya itu cuma sampai untuk Sulawesi.”¹²²

Keterbatasan jangkauan ini menjadi masalah ketika tergugat diduga berada di luar wilayah siaran, seperti di Kalimantan. Lebih lanjut, belum ada mekanisme hukum formal yang mengatur pemulihan hak tergugat yang kembali pasca inkrah. Panitera menegaskan:

“Tidak ada upaya hukum jika tergugat kembali setelah putusan berkekuatan tetap. Kecuali putusan belum tetap, bisa diajukan perlawanan.”¹²³

Putusan No. 334, pengadilan hanya memutuskan status perkawinan tanpa mengatur hak atas harta bersama atau hak asuh anak, sehingga klaim terkait harus diajukan melalui gugatan terpisah, yang berpotensi memperpanjang sengketa. Sementara UU Perkawinan dan KHI menekankan kewajiban finansial laki-laki (nafkah, *mut'ah*) serta perlindungan hak perempuan, hak laki-laki dalam konteks ini

¹²¹ Sulfian P., “Wawancara Panitera Pengadilan Agama Masamba mengenai perlindungan hak tergugat cerai gaib,” 7 Mei 2025.

¹²² Muh. Hasyim, “Wawancara Hakim Pengadilan Agama Masamba mengenai perlindungan hak tergugat cerai gaib,” 7 Mei 2025.

¹²³ Sulfian P., “Wawancara Panitera Pengadilan Agama Masamba mengenai perlindungan hak tergugat cerai gaib,” 7 Mei 2025.

kurang terakomodasi. Hakim menegaskan pentingnya perlindungan hukum yang berimbang:

“Jangan cuma hukum ini berbicara tentang perlindungan perempuan, harus juga bicara tentang perlindungan laki-laki.”¹²⁴

Prinsip kesetaraan hukum dalam Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945 menjadi rujukan normatif bahwa perlindungan harus diberikan setara kepada kedua pihak. Kekosongan norma ini berpotensi menimbulkan ketimpangan akses keadilan, khususnya dalam klaim harta bersama dan hak asuh anak setelah putusan cerai gaib inkraht. Reformasi regulasi yang mengakomodasi prinsip *equality before the law* dan keadilan berimbang menjadi langkah mendesak untuk mengatasi kesenjangan ini..

b. Ketiadaan Mekanisme Pemulihan Hak Pasca Putusan Inkrah

Ketiadaan mekanisme hukum untuk memulihkan hak tergugat gaib setelah putusan cerai berkekuatan hukum tetap berisiko melanggengkan ketidakadilan substantif. Tergugat yang kembali setelah putusan inkrah berpotensi kehilangan hak atas harta bersama maupun pengakuan status perkawinannya, karena sistem tidak menyediakan klausul revisi atau pembatalan dalam amar putusan. Panitera mengakui lemahnya perlindungan ini:

"Setelah putusan dianggap inkraht, tidak ada upaya hukum lanjutan yang dapat diajukan oleh pihak tergugat." ¹²⁵

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum lebih berfokus pada finalitas prosedural dibandingkan mempertimbangkan keadilan restoratif bagi pihak yang

¹²⁴ Muh. Hasyim, “Wawancara Hakim Pengadilan Agama Masamba mengenai perlindungan hak tergugat cerai gaib,” 7 Mei 2025.

¹²⁵ Sulfian P., “Wawancara Panitera Pengadilan Agama Masamba mengenai perlindungan hak tergugat cerai gaib,” 7 Mei 2025.

dirugikan. Realitas tersebut tercermin dalam Putusan No. 334/Pdt.G/2021/PA.Msb, di mana majelis hakim hanya memutus status talak tanpa mengatur pembagian harta bersama atau hak asuh anak:

“Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (Marissa binti Riswan)”.¹²⁶

Finalitas putusan ditegaskan dalam amar:

“Demikian putusan ini dijatuhkan... pada hari Senin tanggal 29 November 2021”.¹²⁷

Putusan tersebut memperlihatkan fokus pada pemutusan status perkawinan semata, tanpa klausul pemulihan hak jika tergugat kembali. Frasa “telah dijatuhkan” menegaskan sifat final yang menutup ruang revisi atau keberatan lanjutan setelah inkrah. Dari perspektif asas *access to justice* dan prinsip kesetaraan hukum (*equality before the law*), ketiadaan mekanisme pemulihan ini berpotensi menciptakan ketimpangan perlindungan hak, terutama bagi pihak tergugat gaib yang secara faktual tidak dapat hadir karena kegagalan sistem pemanggilan. Reformasi regulasi diperlukan untuk mengakomodasi mekanisme pemulihan pasca inkrah sebagai bentuk keadilan restoratif yang sejalan dengan *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam perlindungan hak-hak perdata kedua belah pihak.

c. Pembagian Harta Bersama dan Pengasuhan Anak

1) Pembagian Harta Bersama dalam Putusan No.334

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa pembagian harta bersama dilakukan menurut

¹²⁶ Pengadilan Agama Masamba, “Putusan Nomor 334/Pdt.G/2021/PA.Msb,” Mahkamah Agung Republik Indonesia, 29 November 2021, 14, <https://putusan.mahkamahagung.go.id>.

¹²⁷ Pengadilan Agama Masamba, “Putusan Nomor 334/Pdt.G/2021/PA.Msb,” 15.

hukum agama atau adat yang berlaku. Namun, dalam Putusan No. 334/Pdt.G/2021/PA.Msb, amar putusan hanya memuat pemutusan status perkawinan:

“Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (Marissa binti Riswan)” (Hal. 14 Putusan).

Ketiadaan klausul pembagian harta bersama dapat dipahami sebagai langkah preventif untuk melindungi hak tergugat yang tidak hadir di persidangan. Panitera mengungkapkan:

“Jika suami tidak hadir, penggugat (istri) biasanya mempertahankan haknya atas harta. Kami tidak bisa memaksa karena tidak ada dasar hukum.”¹²⁸

Tidak diaturnya pembagian tersebut membuat tergugat tetap memiliki kesempatan hukum untuk mengajukan gugatan baru ketika ia muncul kembali. Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian pengadilan dalam perkara verstek, di mana pembuktian mengenai kontribusi harta seringkali terbatas jika salah satu pihak absen.

2) Hak Asuh Anak dalam Putusan No.334

Pasal 105 KHI mengatur bahwa anak di bawah usia 12 tahun pada umumnya berada dalam pengasuhan ibu. Namun, dalam putusan ini, klausul hak asuh juga tidak dicantumkan. Pendekatan ini dapat dipandang sebagai tindakan antisipatif, agar tergugat yang tidak hadir tetap memiliki ruang untuk mengajukan permohonan hak asuh di kemudian hari.

Secara regulatif, hakim tidak memiliki kewenangan *ex-officio* untuk menetapkan pembagian harta atau hak asuh tanpa adanya permintaan dari pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, dengan tidak memuat klausul tersebut, putusan ini

¹²⁸ Sulfian P., “Wawancara Panitera Pengadilan Agama Masamba mengenai perlindungan hak tergugat cerai gaib,” 7 Mei 2025.

justru memastikan tidak tertutupnya jalan hukum bagi tergugat untuk menuntut haknya melalui perkara lanjutan.

Praktik cerai gaib di Pengadilan Agama Masamba menunjukkan bahwa perlindungan hak tergugat masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: media pemanggilan yang terbatas dan tidak menjangkau semua pihak, prosedur administratif yang minim verifikasi faktual, serta ketiadaan mekanisme pemulihan hak pasca inkrah. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Kaidah *ḥukmul ḥākim yarfa'ul khilāf* menuntut hakim untuk menghilangkan perselisihan dan ketidakpastian demi mewujudkan keadilan. Namun, implementasi kaidah ini dalam perkara cerai gaib terhambat oleh keterbatasan bukti dan prosedur.

Untuk memperkuat perlindungan hak tergugat, diperlukan inovasi pemanggilan yang lebih efektif dengan pemanfaatan teknologi digital serta reformasi regulasi yang mengakomodasi pengaturan pembagian harta bersama dan hak asuh anak secara terpadu, meskipun tanpa permohonan dari pihak terkait. Pendekatan ini selaras dengan prinsip keadilan formal dan substantif, serta *maqāṣid al-syarī'ah* dalam perlindungan hak hidup (*ḥifẓ al-nasl*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dengan demikian, perlindungan yang lebih seimbang bagi para pihak dalam perkara cerai gaib yang diputus secara verstek dapat terjamin. Untuk memperjelas hasil temuan lapangan terkait perkara cerai *mafqūd*, berikut disajikan tabel ringkasan hasil penelitian:

Tabel 4.2 Rangkuman Temuan Lapangan

Aspek	Temuan Lapangan	Dampak Hukum
Pemanggilan	Dilakukan melalui Radio Adira FM dan situs web pengadilan.	Tidak menjamin tergugat menerima informasi; cacat asas <i>audi et alteram partem</i> .
Verifikasi Gaib	Berdasarkan surat desa dan keterangan saksi sepihak. Tanpa validasi dari Dukcapil atau polisi.	Status gaib rentan direkayasa dan manipulasi.
Pemulihan Hak	Tidak tersedia mekanisme verzet atau pemulihan harta jika tergugat kembali setelah putusan inkrah.	Hak tergugat atas keperdataan hilang permanen tanpa remedi.
Pembagian Harta & Asuh Anak	Tidak diatur dalam putusan; hanya fokus pada talak.	Tergugat diberikan kesempatan untuk menuntut haknya dalam perkara lanjutan
Koordinasi Lembaga	Minim sinergi antara PA, desa, Dukcapil, RRI, dll.	Pemanggilan dan pelacakan tergugat tidak efektif.

Sumber :Hasil wawancara dengan Hakim dan panitera PA Masamba, serta studi dokumen Pengadilan Agama Masamba

Temuan-temuan dalam tabel di atas akan dibahas lebih dalam dalam bagian berikutnya melalui kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*.

4. Evaluasi Putusan No. 334/Pdt.G/2021/PA.Msb dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Putusan No. 334/Pdt.G/2021/PA.Msb menunjukkan bahwa pengadilan tidak mencantumkan pembagian harta bersama dan hak asuh anak dalam amar putusan. Langkah ini dipandang sebagai bentuk kehati-hatian yudisial yang memberi ruang bagi tergugat untuk menuntut haknya di kemudian hari. Pendekatan ini selaras dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga keadilan, harta (*ḥifẓ al-māl*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).

a. Asas Hukum Islam dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Secara normatif, hukum Islam menekankan prinsip *al-‘adl* (keadilan) dan *hifz al-māl* (perlindungan harta) agar hak semua pihak terpenuhi. Namun, hakim dalam praktik peradilan hanya dapat memutus sesuai permohonan yang diajukan. Oleh karena itu, tidak dicantumkannya pembagian harta dan hak asuh anak dipahami sebagai upaya menjaga agar hak tergugat tidak tertutup di masa depan. Hakim menyatakan:

"Kami tidak bisa memaksa penggugat membayar kompensasi (*iwadh*) tanpa kewenangan resmi berupa penggunaan hak *Ex-officio* dalam kasus seperti ini."¹²⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hakim memilih untuk tidak melampaui batas kewenangan agar tidak terjadi pengambilan hak secara batil, sebagaimana diperingatkan dalam QS. An-Nisa: ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu", (Q.S. An-Nisā' [4]:29)¹³⁰

Ayat ini menegaskan larangan mengambil hak orang lain secara tidak benar dan pentingnya keadilan dalam transaksi maupun penyelesaian sengketa. Abu Ja'far menafsirkan bahwa tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai

¹²⁹ Muh. Hasyim, "Wawancara Hakim Pengadilan Agama Masamba mengenai perlindungan hak tergugat cerai gaib," 7 Mei 2025.

¹³⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

keharaman memakan harta dengan cara yang batil.¹³¹ Namun, dalam konteks cerai gaib, ketiadaan mekanisme *ex-officio* untuk pembagian harta atau pemberian kompensasi (*iwadh*) menciptakan kesenjangan antara nilai-nilai ideal hukum Islam dan praktik peradilan. Hal ini berpotensi mengabaikan *maqāṣid al-syarī'ah* yang bertujuan menjaga harta dan keturunan, sekaligus mewujudkan keadilan substantif bagi kedua belah pihak.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi yang memungkinkan hakim menetapkan klausul perlindungan hak ekonomi tergugat secara *ex-officio* dalam perkara cerai gaib. Dengan demikian, prinsip keadilan dalam *maqāṣid al-syarī'ah* dapat berjalan beriringan dengan kepastian hukum.

b. Penerapan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Kasus Cerai *Maḥqūḍ* dan Perlindungan Hak Tergugat

Maqāṣid al-syarī'ah menjadi landasan penting dalam menjamin keadilan pada perkara cerai gaib, khususnya melalui tiga prinsip utama: *ḥifẓ al-dīn* (pemeliharaan agama), *ḥifẓ al-nasl* (pemeliharaan keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (pemeliharaan harta). Prinsip-prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai kerangka filosofis, tetapi juga instrumen praktis dalam hukum keluarga Islam modern untuk menjamin perlindungan hak seluruh pihak, termasuk tergugat yang tidak hadir. Dalam konteks Putusan No. 334/Pdt.G/2021/PA.Msb, tidak dimasukkannya klausul pembagian harta bersama dan hak asuh anak dapat dipandang sebagai langkah

¹³¹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jil. 6*, ed. oleh Ahmad Abdurraziq Al Bakri dkk., Tafsir Al Qur'an (Pustaka Azzam, 2023), 7:799.

preventif agar tergugat tetap memiliki ruang hukum untuk mengajukan tuntutan pada waktu mendatang.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak tergugat gaib di Pengadilan Agama Masamba belum optimal. Mekanisme pemanggilan yang terbatas pada radio lokal dan situs pengadilan tidak menjamin pemberitahuan secara efektif, sehingga berpotensi melanggar asas audi et alteram partem (hak untuk didengar) dan prinsip *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa). Namun, keputusan hakim untuk tidak mengatur pembagian harta maupun hak asuh justru memungkinkan tergugat mengajukan keberatan atau tuntutan baru ketika ia hadir kembali, tanpa terkunci oleh amar putusan yang final dan bersifat sepihak. Analisis penerapan tiga prinsip utama *maqāṣid al-syarī'ah* dalam perkara ini menunjukkan:

1) *Ḥifẓ al-Māl* (Perlindungan Harta)

Ketiadaan tuntutan dari penggugat membuat hakim tidak memiliki dasar hukum untuk memutus pembagian harta bersama. Namun, hal ini juga berarti hak ekonomi tergugat belum dihapuskan, sehingga masih bisa diperjuangkan melalui gugatan lanjutan.

2) *Ḥifẓ al-Nasl* (Perlindungan Keturunan)

Tidak dicantumkannya klausul hak asuh anak memberi ruang agar keputusan mengenai pengasuhan dapat diputuskan kemudian dengan melibatkan tergugat, sesuai prinsip kepentingan terbaik anak dalam hukum keluarga Islam.

3) *Ḥifẓ al-Dīn* (Perlindungan Agama)

Putusan tetap memberikan kepastian status pernikahan bagi penggugat namun tidak menutup hak tergugat atas perlindungan keperdataan yang lain.

Meskipun putusan ini selaras dengan pendekatan preventif, masih terdapat keterbatasan pada mekanisme pemanggilan dan verifikasi status tergugat yang dapat menghambat perlindungan hak secara optimal. Namun, keputusan untuk tidak menetapkan pembagian harta dan hak asuh secara substantif justru memastikan hak tersebut tidak terkunci secara final, melainkan dapat diperjuangkan melalui gugatan lanjutan.

Putusan cerai gaib No. 334/Pdt.G/2021/PA.Msb menunjukkan keterbatasan implementasi prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam melindungi hak tergugat yang tidak hadir. Secara teoretis, *ḥifz al-māl* (perlindungan harta), *ḥifz al-naṣl* (perlindungan keturunan), dan *ḥifz al-dīn* (perlindungan agama) menuntut perlindungan menyeluruh terhadap harta bersama, hak asuh anak, dan status hukum agama guna mencapai keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh pihak.

Namun, dalam praktiknya, pengadilan hanya menetapkan talak satu *ba'in sughra* tanpa memeriksa secara substantif hak atas harta bersama maupun hak asuh anak. Kondisi ini dipengaruhi oleh tidak adanya tuntutan harta atau hak asuh dari pihak penggugat serta ketidakhadiran tergugat berstatus gaib yang membatasi pengadilan memperoleh informasi memadai. Selain itu, mekanisme pemanggilan yang bergantung pada media terbatas yakni radio lokal yang sudah tidak aktif dan situs web pengadilan dengan jangkauan rendah yang menyebabkan prinsip *audi et alteram partem* (hak untuk didengar) tidak terpenuhi secara optimal.

Kesenjangan antara prinsip ideal *maqāṣid al-syarī'ah* dan praktik di pengadilan mengindikasikan perlunya pembaruan prosedur pemanggilan dan verifikasi status tergugat. Salah satu langkah strategis adalah memperluas

kewenangan hakim untuk secara *ex officio* mengatur pembagian harta bersama dan hak asuh anak dalam putusan cerai gaib, sehingga perlindungan hak keperdataan dapat terpenuhi secara komprehensif.

Reformasi prosedural juga perlu mencakup pengembangan metode pemanggilan multi kanal yang melibatkan kolaborasi antara Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), pemerintah desa, media sosial, serta teknologi komunikasi digital terverifikasi seperti SMS dan WhatsApp. Disisi lain, penguatan sinergi antar lembaga dan pembangunan sistem informasi terpadu untuk memantau status tergugat serta perkembangan perkara harus menjadi prioritas demi menjamin kepastian hukum formal dan keadilan substantif yang selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Temuan penelitian ini mempertegas bahwa perlindungan hak tergugat gaib masih terhambat oleh metode pemanggilan yang kurang efektif serta ketiadaan mekanisme pemulihan pasca putusan *inkracht*. Kondisi tersebut menegaskan urgensi pembaruan regulasi normatif dan prosedural guna menciptakan perlindungan hak yang menyeluruh serta memperkuat kepastian hukum dalam perkara cerai gaib.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap hak tergugat dalam perkara cerai gaib di Pengadilan Agama Masamba Nomor 334/Pdt.G/2021/PA.Msb masih menghadapi keterbatasan dalam mekanisme pemanggilan dan penjaminan hak-hak keperdataan tergugat. Pemanggilan yang hanya dilakukan melalui radio lokal dan situs web pengadilan terbukti tidak efektif menjangkau tergugat, terlebih ketika salah satu media berhenti beroperasi. Verifikasi status gaib masih bersifat administratif tanpa melibatkan pihak luar, sehingga berpotensi mengurangi akurasi. Putusan pengadilan juga belum mengakomodasi secara menyeluruh hak-hak keperdataan tergugat, seperti pembagian harta bersama dan pengaturan hak asuh anak, yang seharusnya menjadi bagian integral perlindungan hak dalam prinsip *due process of law*.
2. Aplikasi prinsip *ushul al-khamsah* pada *maqāṣid al-syarī'ah* dalam melindungi hak tergugat gaib masih belum optimal. Meskipun terdapat upaya pemanggilan dan proses peradilan yang mengikuti ketentuan hukum positif, penerapan perlindungan terhadap lima unsur pokok agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta belum terwujud sepenuhnya. Perlindungan jiwa dan keturunan belum maksimal karena hak asuh anak tidak diatur jelas dalam putusan. Perlindungan harta bersama juga tidak diakomodasi sehingga rawan menimbulkan sengketa lanjutan. Prinsip menjaga akal dan agama dapat diidentifikasi melalui pemenuhan prosedur hukum formal, namun secara substansial belum memberi ruang pembelaan atau representasi hukum yang memadai bagi tergugat yang

absen. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun proses peradilan cerai gaib di Pengadilan Agama Masamba telah memenuhi aspek formal prosedur hukum, perlindungan hak tergugat, baik dalam perspektif hukum positif maupun *maqāṣid al-syarī'ah*, masih memerlukan penguatan. Pengembangan regulasi pemanggilan multi kanal, pemberian kewenangan hakim untuk memutus seluruh aspek keperdataan, dan penegasan prinsip keadilan substantif menjadi langkah penting untuk memastikan hak tergugat gaib terlindungi secara menyeluruh.

B. SARAN

1. Saran Kebijakan dan Legislasi

Pemerintah dan Mahkamah Agung disarankan untuk melakukan revisi regulasi terkait pemanggilan tergugat *mafqūd* dengan mempertimbangkan teknologi dan kebutuhan tercapainya keadilan substantif. Sistem pemanggilan dapat dikembangkan melalui mekanisme multi-kanal, seperti pemanfaatan media sosial, pelacakan biometrik, kerja sama dengan Dukcapil, kepolisian, serta aparat desa. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi risiko tergugat tidak mengetahui adanya gugatan dan menjaga prinsip *due process*.

2. Saran Prosedural untuk Pengadilan Agama

Hakim dapat mengoptimalkan kewenangan *ex officio*, tidak hanya dalam menjatuhkan putusan verstek, tetapi juga dengan menghadirkan keluarga tergugat *mafqūd* dalam persidangan tanpa memerlukan surat kuasa. Langkah ini bertujuan menggali informasi penting dan memvalidasi fakta hukum terkait status tergugat. Selain itu, sangat dianjurkan agar hakim secara aktif menetapkan konsekuensi

hukum terhadap hak keperdataan tergugat, seperti hak asuh anak dan pembagian harta bersama, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian apabila tergugat hadir kembali di masa depan. Pendekatan ini selaras dengan prinsip *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-nasl* dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.

3. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian berikutnya dapat lebih mendalami berbagai mekanisme pemulihan hak tergugat setelah kembali dari status *mafqūd*, termasuk aspek pembatalan atau perubahan putusan, rekonstruksi hak keperdataan, dan dampaknya terhadap status hukum anak maupun istri pasca perceraian. Selain itu, penelitian juga dianjurkan untuk mengkaji efektivitas penerapan prinsip *maqāṣid* secara sistematis dalam praktik peradilan agama di Indonesia agar dapat mengembangkan model penanganan perkara cerai *mafqūd* yang lebih holistik dan sesuai konteks.

C. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan data yang fokus pada satu perkara cerai *mafqūd* di Pengadilan Agama Masamba Nomor 334/Pdt.G/2021/PA.Msb sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi untuk seluruh perkara cerai *mafqūd* di wilayah lain dengan dinamika yang berbeda. Selain itu, penelitian ini lebih banyak menggunakan data sekunder dan dokumentasi pengadilan serta wawancara terbatas, sehingga keterbatasan akses langsung kepada tergugat *mafqūd* dan pihak terkait lain membatasi kedalaman analisis mengenai upaya perlindungan hak yang sebenarnya di lapangan. Faktor teknis seperti kendala verifikasi keberadaan tergugat dan minimnya integrasi data antar lembaga juga menjadi hambatan dalam mengkaji perlindungan hak secara komprehensif.

Terakhir, perubahan cepat teknologi komunikasi dan peraturan yang terkait menyebabkan keterbatasan dalam mengantisipasi seluruh dinamika hukum dan sosial yang sedang berkembang terkait perkara cerai *mafqud*.

D. Implikasi Penelitian

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan pemahaman perlindungan hukum dalam perkara cerai *mafqud* dengan menegaskan bahwa prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dapat menjadi landasan etis dan normatif dalam menilai keadilan suatu putusan. Kajian ini juga menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam perlu melampaui aspek prosedur formal dan mampu menjamin keadilan substansial, termasuk bagi pihak yang tidak hadir. Pendekatan ini membantu memperluas cakupan *maqāṣid* sebagai kerangka hukum yang responsif terhadap dinamika sosial modern.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis, temuan penelitian ini mendorong penguatan peran hakim dalam memastikan proses peradilan berjalan adil dan inklusif, khususnya melalui pemanfaatan hak *ex officio* untuk menghadirkan keluarga tergugat *mafqud* dalam sidang. Mekanisme ini dapat membantu melengkapi fakta yang berkurang akibat ketidakhadiran tergugat, sehingga keputusan yang diambil bisa lebih komprehensif. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan dalam penyusunan pedoman teknis penanganan perkara cerai *mafqud*, baik bagi aparat peradilan maupun pembuat kebijakan di bidang hukum keluarga Islam.

Hasil penelitian ini menjadi pedoman teknis bagi Pengadilan Agama dalam merancang SOP pemanggilan tergugat *mafqud* dan menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi DPR untuk menyusun atau merevisi regulasi cerai gaib.

C. Penutup

Penelitian ini menyajikan analisis komprehensif mekanisme perlindungan hak tergugat cerai gaib dan kesiapan regulasi normatif. Diharapkan dengan pengimplementasian saran dapat meningkatkan keadilan dan kepastian hukum, serta membuka ruang bagi penelitian lebih luas di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. LADANG KATA, 2020.
- Aiminuddin, Asikin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Al-Qazwiiniy, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Dalam *Kitab ath-Thalaq, Jilid 1, No. 2039*. Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Al-Ṭabarī, Ibnu Jarir. *Tafsir al-Ṭabarī: Jami' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Diterjemahkan oleh Tim Ahli Tafsir. Vol. 2. Pustaka Azzam, 2010.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu - Jilid 6*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani. Gema Insani, 2011.
- Anita, Anita, Muhammad Fachrurrazy, Muammar Arafat Yusmad, Fitriani Jamaluddin, dan Firman Muhammad Arif. "Perlindungan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Terhadap Dana Nasabah Di Pasar Modal." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 8, no. 2 (2023): 72–96.
- Annisa Rahma Rafidah, Azzahra Nurrachman. *Perbandingan Hukum Perdata Tentang Orang dan Badan Hukum di Indonesia, Amerika dan Inggris*. Zenodo, 20 Juni 2024. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.12190210>.
- Anwar, Ajrul Hakim. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri dalam Perkara Cerai Gaib di Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Kasus Putusan No. 461/Pdt.G/2017/PA.Sgm)." Tesis, Universitas Hasanuddin, 2019.
- Asman. *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam (Sebuah Kajian Fenomenologi)*. Edisi 1. Rajawali Pers, 2020.
- "Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia." Diakses 21 Juli 2025. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>.
- Asy-Syafi'i, Imam. *Al-Umm*. Disunting oleh Abu Faiq. Diterjemahkan oleh Hafidz Khatib. Pustaka Azzam, 2015.

- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari Jil. 7*. Disunting oleh Ahmad Abdurraziq Al Bakri, Muhammad Adil Muhammad, Muhammad Abdul Lathif Khalaf, dan Mahmud Mursi Abdul Hamid. Vol. 7. Tafsir Al Qur'an. Pustaka Azzam, 2023.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu - Jilid 6*. Gema Insani, 2011.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid al-Syariah menurut Al-Syathibi*. Cet. 1. Disunting oleh Nasarudin Umar. PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Belanda, Pemerintah Hindia. *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)*. Revisi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2021.
- Chaliddin, Chaliddin, Munawar Khalil, dan Nazaruddin Nazaruddin. "Adil dalam Al-Quran: Konsep, Implementasi, dan Relevansinya dalam Kehidupan Modern." *Siyasah Wa Qanuniah: Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* 2, no. 2 (2024): 33–50. <https://doi.org/10.61842/swq/v2i2.24>.
- Efendi, Jonaedi, dan johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Kedua*. Kencana, 2020.
- "FreeVisitorCounters.com." Diakses 21 Juli 2025. <https://www.freevisitorcounters.com/en/home/stats/id/915293>.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Edisi 1. Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Handayani, Lilis. "Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif." *Journal of Legal and Cultural Analytics* 1, no. 1 (2022): 1–18. <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i1.897>.
- Haris, Ita Nurullita. "Perlindungan Pihak Penggugat Terhadap Cerai Ghaib Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 896/Pdt.G/2021/Pa.Sbg.)." Skripsi, UIN SUNAN GUNUNG DJATI, 2023.
- Hukumonline, Tim. "Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya." [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-1t63e0813b74769/). Diakses 27 Juli 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-1t63e0813b74769/>.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Revisi 2002. Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1945. <https://www.setneg.go.id/>.

Indonesia, Pemerintah. (*HIR*). Vol. 44. Staatsblad, 1941.

Indonesia, Pemerintah. *Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java dan Madura (RBg.)*. Vol. 227. Staatsblad, 1927.

Jamil, Abdul, dan Muliadi Nur. “Perlindungan Hukum dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (2022): 439–60. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art10>.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Edisi Resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). *Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak Memperoleh Keadilan*. Dokumen Kebijakan. Komnas HAM, 2021. [https://www.komnasham.go.id/files/1635147719draf-02-snp-hak-memperoleh-keadilan-\\$EDS.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1635147719draf-02-snp-hak-memperoleh-keadilan-$EDS.pdf).

Kompilasi Hukum Islam. 1.00. Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) (1991).

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*. Disunting oleh Muchlis Muhammad Hanafi. Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019. <https://quran.kemenag.go.id/>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. Mahkamah Agung, 2011.

“Mahkamah Agung Republik Indonesia.” Diakses 16 Desember 2024. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5928/ketua-ma-keadilan-harus-dapat-dijangkau-oleh-setiap-warga-negara>.

“Menempuh Jalan Perceraian Dengan Dalih Ghaib | Oleh: Faishal Ahmad Romadhani, S.H. (7/11) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.” Diakses 19 Januari 2025. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menempuh-jalan-perceraian-dengan-dalih-ghaib-oleh-faishal-ahmad-romadhani-s-h-7-11>.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (sebuah Pengantar)*. Edisi Kedua. Liberty, 2007.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Muhammad Rezi, Suhaimi, dan Maman Rahman Hakim. *Al-Maqâshid Al-Syarî'ah; Teori dan Implementasi*. Sahaja: Jurnal Shariah and Humanities, vol. 2 (2023): 153–70. https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja.
- Mujieb, M. Abdul, Mabruhi Tholhah, dan Syafi'ah A. M. *Kamus istilah fiqih*. Cet. 1. Pustaka Firdaus, 1994.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia*. Cet. 2. Pustaka Progressif, 1984.
- Nawawi, Imam. *Al-Majmu': Penjelasan Kitab Al-Muhadzdzab*. Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Darul Falah. Darul Falah, 2015.
- Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*. Disunting oleh M. Iqbal K, Mukhlis B, dan Sulthon Akbar. Diterjemahkan oleh Abdurrahim Ahmad dan Umar Mujtahid. Vol. 32. Pustaka Azzam, 2009.
- Nur, Muhammad Tahmid dan Syamsuddin. “Perkembangan Paradigma Ulama terhadap Kajian Fitrah dalam Maqâsid al-Syarî'ah.” *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 9, no. 1 (2023): 1–22. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v9i1.846>.
- Nuradanta, Emilka, dan Febby Mutiara Nelson. “Penerapan Asas Audi Et Alteram Partem Dalam Perkara Permohonan Pemberian Izin Poligami.” *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 6 (2022): 8481–90. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i6.8034>.
- “Panggilan Ghaib.” Diakses 17 Januari 2025. <https://pamasamba.go.id/index.php/kepaniteraan/panggilan-ghaib>.
- Pasinian, Suleha Nurazisah, Muammar Arafat Yusmad, Abdain, A. Sukmawati Assaad, dan Takdir. “Judge’s Ex Officio Rights to a Fair Verstek Divorce Decision at The Palopo Religious Court.” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 30 November 2023, 253–67. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.43697>.
- “Pengadilan Agama Masamba.” Diakses 21 Maret 2025. https://pamasamba.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=q5i6&Itemid=732152.

- Pengadilan Agama Masamba. “Putusan Nomor 334/Pdt.G/2021/PA.Msb.” Mahkamah Agung Republik Indonesia, 29 November 2021. <https://putusan.mahkamahagung.go.id>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 (1975).
- Prasetya, Untung. “Analisis Asas Audi Et Alteram Partem Dalam Proses Persidangan Perkara Perdata (Perkara Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pwr).” *Amnesti: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 2. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i2.657>.
- Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Edisi V. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.
- Rachmadika, Anisa Dwi. “Jurnal Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Negara Hukum Yang Demokratis: Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Negara Hukum Yang Demokratis.” *Hangoluan Law Review* 3, no. 1 (2024): 1. <https://hlr.unja.ac.id/index.php/hlr/article/view/57>.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Cet. 1. Kompas, 2003.
- Rahmayanti, dan Andi Sukmawati Assaad. “Perlindungan Negara terhadap Anak Terlantar (Komparasi Hukum di Indonesia dengan Tinjauan Fiqh Siyasah).” *Datuk Sulaiman Law Review (DalRev)* 4, no. 2 (2023): 23–35. <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/dalrev/index>.
- Rawls, John. *Teori Keadilan*. Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan. Pustaka Pelajar, 2006.
- Ristianawati, Eka. “Problematika Cerai Ghoib dan Upaya Hukumnya.” *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 8 (2024): 2938–48. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i8.1388>.
- Rosmayanti, Zuhri Abu Nawas, A. Sukmawati Assaad, Takdir, Firman Muhammad Arif, dan Adriana Mustafa. “Internalisasi Maqasid Al-Syari’ah dalam Proses Nikah Adat Bugis.” *Palita: Journal of Social Religion Research* 9, no. 2 (2025): 241–57. <https://doi.org/10.24256/pal.v9i2.4901>.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid al-Syariah*. Cet. 1. Rumah Fiqih Publishing, 2019.

“Sejarah Pengadilan.” Diakses 15 Mei 2025. <https://pa-masamba.go.id/index.php/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan#sejarah-pengadilan>.

Selatan, Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi. “Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara) di Provinsi Sulawesi Selatan, 2024 - Tabel Statistik.” Diakses 18 Juli 2025. <https://sulsel.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-sulawesi-selatan--2021.html>.

Setiono. “Rule of Law (Supremasi Hukum).” Disertasi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004.

Sijistani, Abu Daud Sulayman ibn al-asy’ats ibn Ishaq al-Azdi as-. *Sunan Abu Daud. Dalam Kitab Ath-Thalaaq, Juz 2, No. 2178*. Darul Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press, Universitas Indonesia, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV., 2013.

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum perceraian*. Cetakan pertama. Sinar Grafika, 2013.

“Tugas dan Pokok Fungsi.” Diakses 15 Mei 2025. <https://pa-masamba.go.id/index.php/profil-pengadilan/profil-pengadilan>.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

“Visi Misi.” Diakses 21 Maret 2025. <https://pa-masamba.go.id/index.php/profil-pengadilan/visi-dan-misi>.

LAMPIRAN

1. Wawancara dengan Hakim dan Panitera



2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA MASAMBA
Jalan Simpursiang Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba
Kabupaten Luwu Utara, 92961, www.pa-masamba.go.id, info@pa-masamba.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 242/KPA/SKET.HM1/VIII/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Pengadilan Agama Masamba dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Andi Muhammad Nur Muharram
NIM : 2103010034
Pekerjaan : Mahasiswa UIN Palopo
Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam

Telah mengadakan penelitian guna penyelesaian studi Sarjana Strata Satu (S1) pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Masamba dengan Judul Skripsi : " Perlindungan Hak Tergugat Dalam Perkara Cerai Mafqud (Terhadap Putusan Nomor 334/Pdt.G/2021/PA.Msb)".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Masamba, 06 Agustus 2025

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua
Pengadilan Agama Masamba
Nirwana
NIP. 198212012008052001

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN
• Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : 3B1ZF AEQ

